



## **LAPORAN AKTUALISASI**

**PEMBUATAN INFOGRAFIS MENGENAI INFO JUDICIAL  
REVIEW ATAS HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
YANG SINGKAT, CEPAT, DAN AKURAT**

**Disusun Oleh:**

**NAMA : ANISA RAHMASARI, S.H.**  
**NIP : 199311042019032001**  
**INSTANSI : PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG**

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2019**



## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

### PEMBUATAN INFOGRAFIS MENGENAI INFO JUDICIAL REVIEW ATAS HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG SINGKAT, CEPAT, DAN AKURAT

Disusun Oleh:

**Nama : ANISA RAHMASARI, S.H.**  
**NIP : 199311042019032001**  
**Instansi : PUSAT PEMANTAUAN**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

Peserta Latsar,



Anisa Rahmasari, S.H.

NIP. 199311042019032001

Menyetujui,

Mentor



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196902131993021001

Menyetujui,

Coach



Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

NIP. 197803282010012012



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

**PEMBUATAN INFOGRAFIS MENGENAI INFO JUDICIAL  
REVIEW ATAS HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
YANG SINGKAT, CEPAT, DAN AKURAT**

Disusun Oleh:

**Nama : ANISA RAHMASARI, S.H.  
NIP : 199311042019032001  
Instansi : PUSAT PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

Peserta Latsar,

Anisa Rahmasari, S.H.

NIP. 199311042019032001

Menyetujui,

Mentor

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196902131993021001

Menyetujui,

Coach

Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

NIP. 197803282010012012

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan "Laporan Aktualisasi" yang telah dibuat di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan Aktualisasi CPNS tidak lain ditujukan sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya implementasi nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta implementasi Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yang akan dilaksanakan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Sekaligus sebagai pola baru yang nantinya diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai *Whole of Government*, Manajemen ASN, serta Pelayanan Publik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, dalam hal ini kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI selaku Pimpinan dan *Mentor* beserta jajarannya, Widya Iswara selaku *Coach* beserta segenap Penyelenggara Latihan Dasar CPNS di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini. Penulis berharap bahwa dengan rancangan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi bekal Penulis dalam melaksanakan amanah mulia sebagai Pegawai Negeri Sipil di kemudian hari.

Jakarta 2 September 2019



ANISA RAHMASARI, S.H.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL/GAMBAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
LATAR BELAKANG .....	1
Profil Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang .....	1
Kondisi Saat Ini .....	5
Kondisi yang diharapkan .....	6
Identifikasi Isu .....	7
Teknik Analisis USG .....	12
Gagasan Pemecahan Isu .....	13
<b>TUJUAN</b> .....	13
<b>MANFAAT</b> .....	14
<b>BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI</b>	
RANCANGAN AKTUALISASI .....	15
PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN .....	32
<b>STAKEHOLDER</b> .....	63
ANALISIS DAMPAK .....	63
Analisis Dampak jika Kegiatan Tidak Dilakukan .....	63
Analisis Dampak jika Kegiatan Dilakukan Tidak Mengaktualisasikan Nilai ANEKA .....	64
<b>TIME SCHEDULE</b> .....	66
<b>BAB III PENUTUP</b>	
<b>KESIMPULAN</b> .....	67
<b>SARAN</b> .....	69
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL/GAMBAR

### **Gambar 1.1**

Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

### **Gambar 4.1.**

Tampilan Awal Data Produk Info *Judicial Review* di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

### **Gambar 4.2.**

Tampilan Penyajian dan Sosialisasi Data Singkat Info *Judicial Review* di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang

### **Gambar 4.3.**

Tampilan Data Info *Judicial Review* dengan Format PDF di Pusat Pemantauan Pelaksanaan

### **Gambar B. a. 1.**

Penyampaian Konsep Rancangan Aktualisasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

### **Gambar B. a. 2.**

Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi

### **Gambar B. a. 3.**

Pelaporan Hasil Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi

### **Gambar B. b. 1.**

Pengumpulan Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

### **Gambar B. b. 2.**

Diskusi bersama Analis Hukum Penanggung Jawab Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

### **Gambar B. b. 3.**

Konsultasi Data/Bahan Materi Infografis Info *Judicial Review*

### **Gambar B. c. 1.**

Membuat Ringkasan Substansi Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

### **Gambar B. c. 2.**

Menyusun/Membuat Infografis dari Info *Judicial Review* atas Hasil

Putusan Mahkamah Konstitusi (UU ASN)

**Gambar B. c. 2. 1.**

Menyusun/Membuat Infografis dari Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (UU MD3)

**TABEL**

**Tabel 5.1.**

Teknik Analisis Isu (USG)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

##### **1. Profil Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja di Badan Keahlian DPR RI yang dibentuk berdasarkan Pasal 290 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.

Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Pasal 295 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI **di bidang pengawasan** dalam pemantauan pelaksanaan undang- undang dan **dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang** di Mahkamah Konstitusi.

#### **VISI MISI**

Visi Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah sebagai berikut :

##### **Visi**

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam

Memberikan Dukungan Keahlian kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel

### **Misi**

- a. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- b. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- h. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- i. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- j. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;

- k. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Adapun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Hukum)

### **TUGAS DAN FUNGSI ANALIS HUKUM DI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analis Hukum sebagai pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang (3 buku peraturan pelaksanaan UU sesuai bidang Komisi VII dan Komisi XI);
- b. Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang (*Draft Keterangan DPR RI*);
- c. Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian undang-undang (Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR RI);
- d. Mengelola *database* perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta *database* Undang-Undang yang diubah dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi (*Draft* daftar inventaris perkara pengujian UU di MK tahun 2019); dan

- e. Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang- undang setiap masa persidangan (Dokumen *Resume/Info Judicial Review*).

## 2. Kondisi Saat Ini

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas pokok dalam hal pemberian dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI guna mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI yaitu dengan dilakukannya penanganan perkara dan pembuatan Keterangan DPR RI di sidang pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi, pemantauan pelaksanaan undang-undang, serta pemantauan peraturan pelaksanaan. Namun dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Penyajian data digital *Info Judicial Review* yang masih dirasa kurang efektif karena disajikan berupa berkas dengan format formal bernarasi panjang sehingga kurang dapat menarik minat para pembaca terutama bagi Anggota DPR RI dan Masyarakat;
- b. Media penyimpanan data dan media *sharing* materi dari narasumber/pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang belum dilaksanakan menggunakan media *sharing* dan media penyimpanan data berbasis aplikasi yang memadai. Selama ini data disimpan dan dibagikan menggunakan *email* unit kerja dan/atau *email*

personal Analis Hukum sehingga dirasa kurang efektif dan efisien; dan

- c. Media penyimpanan *database* perihal daftar nama, kontak dan keterangan narasumber atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pelaksanaan penyusunan kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang belum menggunakan media penyimpanan berbasis aplikasi. Selama ini hanya menggunakan *email* unit kerja dan/atau *email* personal Analis Hukum, serta menggunakan aplikasi *whatsapp group* sehingga dirasa kurang efektif dan efisien.

### **3. Kondisi yang diharapkan**

Uraian kondisi saat ini beserta dengan permasalahan yang terjadi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang yang telah diuraikan di atas harus segera dengan harapan bahwa visi, misi, dan tujuan dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat tercapai. Berikut adalah kondisi yang diharapkan ketika permasalahan tersebut dapat diatasi :

- a. Penyajian data digital Info Judicial Review yang menarik minat pembaca dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan, terutama perihal terciptanya pemahaman dari Masyarakat dan tindak lanjut dari Anggota DPR RI atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pasal tertentu dalam suatu undang-undang; dan
- b. Terciptanya tertib administrasi berupa media penyimpanan dan media sharing data materi dari narasumber/pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan *database* perihal daftar nama, kontak dan keterangan narasumber atau pemangku

kepentingan (stakeholders) yang menggunakan media berbasis aplikasi yang memadai dalam proses pemantauan pelaksanaan undang-undang.

#### **4. Identifikasi Isu**

Adanya gambaran kondisi saat ini yang telah diuraikan di atas, maka berikut adalah identifikasi isu yang dapat diuraikan :

- a. Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi**

Pembuatan Info *Judicial Review* (pengujian undang- undang yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi) bertujuan untuk memberikan informasi dan data kepada masyarakat dan Anggota DPR RI perihal pasal-pasal yang dikabulkan pengujian undang-undangnya oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat serta guna membantu Anggota DPR RI untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam proses legislasi suatu undang-undang, karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) menentukan bahwa tindak lanjut atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang- undang, lalu dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 diatur bahwa tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR RI atau Presiden.


Penyajian data digital Info *Judicial Review* atas

hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi selama ini sudah disajikan dalam bentuk dokumen yang dipublikasikan di website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dapat dilihat, berikut adalah tampilan data digital Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dari website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ([www.puspanlakuu.dpr.go.id](http://www.puspanlakuu.dpr.go.id))


Gambar 4.1.  
Tampilan Awal Data Produk Info *Judicial Review* di Website  
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



**Gambar 4.2.**  
**Tampilan Penyajian dan Sosialisasi Data Singkat Info Judicial Review di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang**



**Gambar 4.3.**  
**Tampilan Data Info Judicial Review dengan Format PDF di Pusat Pemantauan Pelaksanaan**



Meskipun data Info Judicial Review telah disajikan dan dipublikasikan secara digital di website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Namun hal

tersebut masih dirasa kurang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang seharusnya dikarenakan penyajian data masih menggunakan berkas Info *Judicial Review* yang berbentuk narasi panjang dengan format formal, sehingga masyarakat dan Anggota DPR RI kurang tertarik dan sulit untuk membaca serta memahaminya.

b. **Media Penyimpanan Data dan Media *Sharing Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan (Stakeholders)* dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)***

Proses pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan dengan diadakannya diskusi dengan narasumber/pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan undang- undang yang sedang dikaji. Data-data yang disampaikan oleh narasumber/pemangku

kepentingan (*stakeholders*) bersifat penting dan sangat bermanfaat sebagai data pendukung dalam pembuatan kajian, analisis, dan evaluasi suatu undang-undang.

Namun dalam melakukan inventaris berupa penyimpanan dan sharing data sering ditemukan kendala berupa *email account* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang digunakan sebagai media penyimpanan dan media sharing menyebabkan tidak semua Analis Hukum dapat dengan leluasa menyimpan dan berbagi data tersebut. Data yang sering diperbarui juga sulit untuk diperhatikan riwayat perubahannya.

c. **Media Penyimpanan *Database* perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses**

**Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)***

Diskusi pemantauan pelaksanaan undang-undang dilakukan bersama narasumber atau pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pendataan narasumber atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan hal yang penting dikarenakan untuk menjaga hubungan koordinasi berkelanjutan dengan yang bersangkutan. Selama ini inventaris daftar nama, kontak, dan keterangan narasumber atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) hanya dilakukan melalui aplikasi komunikasi *whatsapp group* dan hanya dilakukan penyimpanan oleh Analis Hukum tertentu yang bertanggung jawab.

Sistem penyimpanan yang dilakukan selama ini dikhawatirkan akan risikan terjadi kehilangan data dan kurang *update*-nya data. Pentingnya hal tersebut, tentunya akan membutuhkan media penyimpanan *database* dengan berbasis aplikasi yang memadai agar tercipta suatu tertib administrasi.

## 5. Teknik Analisis (USG)

Tabel 5.1. Teknik Analisis Isu (USG)

ISU	U	S	G	TOTAL	PERINGKAT
Penyajian Data Digital Info <i>Judicial Review</i> kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi	3	4	4	11	I
Media Penyimpanan Data dan Media <i>Sharing</i> Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan <i>Electronic Mail (E-Mail)</i>	2	3	3	8	II
Media Penyimpanan <i>Database</i> perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan <i>Electronic Mail (E-Mail)</i>	2	2	2	6	III

Berikut adalah indikator penilaian isu berdasarkan teknik analisis USG :

**a. *Urgency***

Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti

**b. *Seriousness***

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan

**c. *Growth***

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya

Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1-5,

1 = Sangat Tidak U/S/G

5 = Sangat U/S/G

## 6. Gagasan Pemecahan Isu

Pemilihan isu telah dilakukan dengan teknik analisis USG seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga berdasarkan teknik tersebut dapat dipilih satu isu yang paling krusial untuk diatasi yaitu perihal isu *“Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi”*.

Isu yang telah dipilih harus diatasi dengan suatu solusi sebagai bentuk gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : *“Pembuatan Infografis mengenai Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, dan Akurat”*.

## B. TUJUAN

Pembuatan gagasan pemecahan masalah terhadap isu yang dipilih memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan minat membaca dan memahami dari masyarakat dan Anggota DPR RI perihal Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Memberikan dukungan keahlian (*support system*) kepada Anggota DPR RI dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
3. Membantu memberikan informasi dan data digital secara singkat dan padat perihal Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Anggota DPR RI, Perancang Undang-Undang, dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI guna menjadi bahan dalam pembuatan dan/atau revisi suatu undang-undang.

### C. MANFAAT

Pembuatan gagasan pemecahan masalah terhadap isu yang dipilih memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Masyarakat dan Anggota DPR RI paham akan ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dikabulkan permohonan pengujian undang-undangnya oleh Mahkamah Konstitusi beserta dengan dampak dikabulkannya pasal tersebut;
2. Masyarakat dan Anggota DPR RI dapat mengetahui dan ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang di Indonesia, dalam hal ini undang-undang yang diajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi; dan
3. Anggota DPR RI paham akan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam proses legislasi/perubahan suatu undang-undang berdasarkan Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

## BAB II

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### A. RANCANGAN AKTUALISASI

**Unit Kerja** : **Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**Identifikasi Isu** : 1. Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi.  
2. Media Penyimpanan Data dan Media *Sharing* Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*; dan.  
3. Media Penyimpanan *Database* perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*.

**Isu yang Diangkat** : Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi.

**Gagasan Pemecahan Isu** : Pembuatan Infografis mengenai Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, dan Akurat.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Konsultasi Rancangan Aktualisasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU</li> <li>- Pengerjaan dan penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU</li> <li>- Melaporkan hasil penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen laporan hasil konsultasi konsep kegiatan aktualisasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor</li> <li>- Dokumen hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU</li> <li>- Dokumen konsep kegiatan aktualisasi hasil koreksi dan arahan Kapus Panlak UU</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	<p>Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi atas <b>inovasi</b> yang menciptakan <b>efektivitas</b> dan <b>efisiensi kinerja</b> serta akan menghasilkan pekerjaan yang <b>berorientasi pada mutu (Komitmen Mutu)</b> yang akan penulis lakukan disampaikan dengan penuh rasa <b>bertanggung jawab, hormat, sopan, dan santun (Nasionalisme Sila ke-2 dan Etika Publik)</b> kepada Kapus Panlak UU selaku mentor Penulis untuk meminta restu, saran, serta bimbingan atas kegiatan aktualisasi yang akan penulis lakukan sesuai dengan <b>profesionalitas</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan ini mendukung <b>visi organisasi</b> terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.</li> <li>2. Rangkaian kegiatan ini mendukung salah satu <b>misi organisasi</b> yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-</li> </ol>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam dan menjaga etika saat berkomunikasi dengan rekan maupun sebelum dimulainya rapat dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p><b>Akuntabel</b>, data yang penulis konsultasikan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p><b>Profesional</b>, kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan kode etik/etika yang ada; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan</p>

			<p>dan nilai-nilai <b>etika profesi (Manajemen ASN)</b>.</p> <p>Setelah diberikannya saran, masukan dan arahan dari Kapus Panlak UU terhadap konsep kegiatan aktualisasi yang akan dibuat, Penulis kemudian melakukan penggerjaan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisi dengan <b>efektif, efisien, serta berorientasi pada mutu (Komitmen Mutu)</b> dan juga dilakukan secara disiplin, tanggung jawab, serta kerja keras (<b>Anti Korupsi</b>) agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan arahan dikarenakan pekerjaan tersebut dilakukan dengan <b>taat pada perintah</b> Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor dan dilakukan dengan <b>integritas tinggi (Etika Publik dan Komitmen</b></p>	<p>undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>menyelesaikan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.</p>
--	--	--	---	---	---

				<p><b>Mutu)</b> dengan penuh tanggungjawab, konsisten, dan kejelasan target (Akuntabilitas).</p> <p>Selanjutnya, Penulis melaporkan kembali konsep aktualisasi yang telah disempurnakan sesuai arahan dengan penuh <b>tanggung jawab, hormat dan sopan</b> (Etika Publik) sebagai bentuk pertanggung jawaban vertikal secara konsisten penulis kepada Kapus Panlak UU (Akuntabilitas) untuk kemudian dilakukan pengumpulan data dari konsep aktualisasi yang akan penulis lakukan.</p>	
2	<p>Pengumpulan Data/Bahan Materi Pembuatan Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data/bahan materi Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Diskusi untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen inventaris Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Dokumen ringkasan materi</li> </ul>	<p>Selanjutnya, dalam mengumpulkan data/bahan materi Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dan menelaah materi yang akan dibuat, maka dibutuhkan</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p>

		<p>berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung Jawab dalam Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi untuk melaporkan data/bahan materi yang akan dijadikan Infografis Info Judicial Review kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor</li> </ul>	<p>Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan</p>	<p>nilai <b>tanggung jawab, kejelasan target, mendahulukan kepentingan publik, transparan, dan konsisten (Akuntabilitas)</b> mengenai data-data atau materi yang akan dipelajari untuk dijadikan sebuah infografis. Selain itu, diperlukan juga rasa <b>jujur dan tanggung jawab (Anti Korupsi)</b> dalam proses pengumpulan data dan penelaahan materi agar data yang disajikan dapat tervalidasi dengan baik.</p> <p>Setelah data/bahan tersebut terkumpul, maka penulis melakukan diskusi dengan Analis Hukum yang <b>bertanggungjawab</b> dalam inventaris data info Judicial Review atas Hasil Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan <b>sopan dan menghargai rekan sejawat (etika publik)</b></p>	<p><b>Akuntabel</b>, pengumpulan data dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban; <b>Profesional</b>, terdapat keterlibatan Analis Hukum lainnya sesuai dengan kompetensi keahliannya; dan <b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan pengumpulan data dengan jujur dan sungguh-sungguh.</p>
--	--	---	---	---	--

				<p>dan berdiskusi secara <b>cermat, efektif, dan efisien</b> serta <b>berorientasi pada mutu</b> perihal Info <i>Judicial Review</i> atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (<b>Komitmen Mutu</b>).</p> <p>Setelah bahan dan data terkumpul, maka penulis melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan perihal data/bahan materi yang akan dijadikan Infografis Info <i>Judicial Review</i> kepada Kapus Panlak UU selaku mentor yang dilakukan dengan <b>bertanggung jawab</b> dan <b>konsisten (Akuntabilitas)</b> serta dengan <b>rasa hormat, sopan (Etika Publik)</b> guna menghasilkan keputusan 3 (tiga) Info <i>Judicial Review</i> yang akan dibuatkan infografisnya.</p>	
3	Menyusun/membuat infografis Info	- Membuat substansi Infografis	- Dokumen ringkasan	Setelah pengumpulan data, penulis kemudian membuat	Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi,

	Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	Info Judicial Review <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun/Membuat infografis dari Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Melapor untuk konsultasi terkait infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat</li> <li>- Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor</li> <li>- Menyerahkan kembali hasil perbaikan infografis kepada mentor (Kepala Puspanlak UU)</li> </ul>	substansi Infografis Info Judicial Review yang terpilih <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen (<i>hard copy</i>) dari infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat</li> <li>- Dokumen laporan hasil konsultasi infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor</li> <li>- Dokumen (<i>hard copy</i>) perbaikan infografis hasil pembahasan dengan mentor (Kepala Puspanlak UU)</li> </ul>	ringkasan substansi Infografis Info Judicial Review yang akan dimasukan ke dalam infografis, yang dilakukan secara <b>efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu (Komitmen Mutu)</b> , serta dilakukan dengan <b>penuh tanggung jawab (Akuntabilitas)</b> . <p>Setelah itu penulis diberikan kepercayaan oleh Kapus Panlak UU selaku mentor untuk membuat infografis dari Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk selanjutnya dikerjakan dengan terlebih dahulu menentukan <b>kejelasan target penyelesaian (Akuntabilitas)</b> dengan <b>berorientasi mutu</b> terbaik pada <b>output</b> yang dihasilkan (<b>komitmen mutu</b>). Draft awal yang dihasilkan sebagai bentuk <b>pertanggungjawaban</b></p>	sebagaimana berikut:  <b>Religius</b> , salam dan menjaga etika saat berkomunikasi dengan mentor (Kepala Puspanlak UU) dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik; <b>Akuntabel</b> , sumber data yang penulis pakai dalam pembuatan infografis jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; <b>Profesional</b> , kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan kode etik/etika yang ada; dan <b>Integritas</b> , tercermin dari komitmen penulis untuk untuk melakukan dan menyelesaikan pembuatan infografis ini dengan sungguh-sungguh.
--	--	--	--	---	---

			<p><b>(akuntabilitas)</b> untuk dikonsultasikan/melaporkan infografis yang telah disempurnakan kepada Kapus Panlak UU selaku mentor secara <b>hormat</b> dan <b>sopan</b> (<b>Etika Publik</b>)</p> <p>Adapun dengan dilakukannya perbaikan yang akan menciptakan kinerja yang <b>efektif, efisien</b>, serta <b>berorientasi pada mutu</b> (<b>Komitmen Mutu</b>).</p> <p>Selain itu, tahapan kegiatan penyerahan perbaikan ini juga membutuhkan <b>disiplin</b> untuk segera menyerahkan perbaikan infografis, sikap <b>cermat, sopan, dan hormat</b> (<b>Etika Publik</b> dan <b>Anti Korupsi</b>).</p>		
4	Pemaparan perihal infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan materi rapat pemaparan kegiatan aktualisasi CPNS (Infografis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Power point</i> rapat finalisasi kegiatan aktualisasi;</li> <li>- Dokumen laporan hasil konsultasi;</li> </ul>	<p>Sebelum dilakukan pemaparan terhadap perihal infografis yang dibuat oleh penulis, penulis menyiapkan bahan materi</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam dan menjaga saat kegiatan</p>

	<p>Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan Perumusan Materi Internal Rapat berdasarkan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</li> <li>- Penjadwalan rapat internal dengan TU;</li> <li>- Memaparkan hasil dari infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU ke seluruh internal Puspanlak UU.</li> </ul>	<p>Hasil Materi Internal Arahan Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Undangan Rapat</li> <li>- Daftar Hadir Rapat</li> <li>- Laporan singkat hasil pemaparan sosialisasi publikasi infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	<p>pemaparan dengan penuh <b>tanggung jawab (Akuntabilitas)</b> agar tidak tercipta <b>profesionalitas</b> dari penulis (<b>Manajemen ASN</b>) ketika disampaikan kepada seluruh internal Puspanlak UU.</p> <p>Pelaporan hasil perumusan materi rapat internal kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah untuk melaporkan materi rapat pemaparan yang telah diinstruksikan sesuai arahan, hal tersebut dilakukan dengan <b>hormat</b> dan <b>sopan (Etika Publik)</b>.</p> <p>Setelah menyiapkan bahan materi, sebagai imana rapat pada umumnya, penulis melakukan penjadwalan kepada TU Puspanlak dengan <b>hormat, sopan</b> dan santun untuk <b>meminta bantuan (Etika Publik)</b> dan <b>bekerja sama</b></p>		<p>pemaparan akan dimulai dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p><b>Akuntabel</b>, sdata yang penulis sajikan dalam materi sosialisasi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemaparan ini juga merupakan beritik pertanggungjawaban penulis akan infografis yang penulis hasilkan kepada seluruh internal Puspanlak UU;</p> <p><b>Profesional</b>, kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan kode etik/etika yang ada; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk untuk menyelesaikan dan memaparkan hasil pembuatan infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan sungguh-sungguh;</p>
--	--	---	---	--	---

			<p><b>(Nasionalisme)</b> dalam hal penjadwalan kegiatan pemaparan publikasi infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ini kepada seluruh internal Puspanlak UU.</p> <p>Setelah jadwal disetujui, kegiatan pemaparan penulis lakukan dengan komunikasi yang baik dan <b>sopan</b> serta penuh rasa <b>hormat</b> (<b>Etika Publik</b>) <b>tanpa membedakan status dan jabatan / tanpa diskriminasi</b></p> <p><b>(Nasionalisme)</b> seluruh internal Puspanlak UU dalam memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran kepada Penulis.</p>	
5	Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil penggerjaan Aktualisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perbaikan infografis berdasarkan hasil revisi rapat pemaparan internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-</li> <li>- Dokumen (<i>hard copy</i>) infografis yang akan dilakukan percobaan unggah</li> </ul>	<p>Sebelum melaporkan hasil penggerjaan aktualisasi yang telah selesai penulis laksanakan, penulis melakukan perbaikan</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam dan menjaga etika saat</p>

	<p>(Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi)</p>	<p>Undang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan kepada Kapus Panlak UU terkait hasil penggerjaan Aktualisasi (Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi) yang telah selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Laporan konsultasi hasil</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	<p>kembali berdasarkan masukan Kapus Panlak UU selaku Mentor serta para rekan Analis Hukum di Internal Puspanlak UU saat kegiatan pemaparan sebelumnya dengan cermat, teliti, dan penuh <b>tanggungjawab</b> untuk melakukan kinerja secara <b>efektif dan efisien</b> (<b>Komitmen Mutu dan Akuntabilitas</b>)</p> <p>Penulis kemudian melaporkan kembali dengan rasa <b>hormat dan sopan santun</b> (<b>Etika Publik</b>) kepada Kapus Panlak UU selaku mentor atas hasil Infografis Info Judicial Review yang telah diperbaiki untuk kemudian diberikan <b>Testimoni</b> dan arahan terkait jangka panjang dari kegiatan aktualisasi ini nantinya.</p> <p>Pelaporan ini sebagai bentuk <b>tanggung jawab</b></p>		<p>berkomunikasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor;</p> <p><b>Profesional</b>, kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan kode etik/etika yang ada;</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh; dan</p> <p><b>Akuntabel</b>, data yang penulis pakai dalam melakukan perbaikan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
--	---	--	---	---	--	--

				final dari pembuatan infografis tersebut ( <b>Akuntabilitas</b> ).		
6	Testimoni Infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengambilan gambar untuk video testimoni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Video testimoni manfaat infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirasakan</li> </ul>	<p>Penulis akan melakukan pengambilan gambar video testimoni untuk dapat melihat manfaat yang akan diberikan dari infografis yang dibuat oleh Penulis. Pembuatan video tersebut dilakukan dengan <b>hormat</b> dan <b>sopan</b> kepada subjek pemberi testimoni (<b>Etika Publik</b>)</p>		<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam dan menjaga etika saat kegiatan akan bertemu para pihak yang dapat melakukan testimoni dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik ;</p> <p><b>Akuntabel</b>, dokumentasi yang dihasilkan oleh penulis dalam pengambilan gambar video testimoni jelas dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p><b>Profesional</b>, Penulis melakukan perjanjian dengan subjek testimoni perihal tempat dan waktu pengambilan gambar dan faktanya hal itu dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercemin dari komitmen penulis untuk untuk menyelesaikan kegiatan pengambilan</p>

						gambar untuk video testimoni.
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

### Penjelasan Perubahan/Penambahan Tabel Kegiatan Aktualisasi

#### **Kegiatan Pertama (Penambahan)**

**Rancangan Aktualisasi Terbaru** :Konsultasi Rancangan Aktualisasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor

**Rancangan Aktualisasi Sebelumnya** :Pengumpulan Data/Bahan Materi Pembuatan Info *Judicial* . Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

**Alasan Penambahan** :Pertimbangan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu sebaiknya rancangan kegiatan dari aktualisasi CPNS yang akan dilakukan oleh Penulis dikonsultasikan kembali dan dirumuskan bersama kembali dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor agar lebih sempurna dan tepat sesuai dengan kebutuhan dari unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

#### **Kegiatan Keempat (Perubahan)**

<b>Rancangan Aktualisasi Terbaru</b>	: Pemaparan perihal infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU
<b>Rancangan Sebelumnya</b>	: Penyajian Data Digital Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
<b>Alasan Perubahan</b>	: Kegiatan pemaparan ini diadakan dengan pertimbangan untuk memberikan informasi kepada seluruh rekan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal program kegiatan aktualisasi CPNS yang dilakukan oleh Penulis, sehingga tercipta kesepahaman terkait kegiatan tersebut dan didapatkannya saran/masukan membangun dari rekan-rekan di unit kerja guna menghasilkan hasil yang terbaik.  Kegiatan Keempat yang terdapat dalam rancangan kegiatan aktualisasi yang dipaparkan di Kopo memiliki tahapan kegiatan untuk berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) DPR RI, lalu melakukan publikasi

melalui website dan Instagram Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, namun dalam rancangan aktualisasi terbaru hal tersebut akan menjadi tindakan lanjutan dari program aktualisasi ini, dalam arti tahapan kegiatan tersebut akan dilakukan sebagai target jangka panjang setelah selesainya program aktualisasi dari CPNS. Hal tersebut dikarenakan produk infografis yang akan dihasilkan akan menjadi produk kelembagaan dari Badan Keahlian DPR RI khususnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga harus secara seksama dan cermat dilakukan validasi terhadap output tersebut, salah satunya dengan cara berkonsultasi dengan pimpinan yang berwenang, sehingga tidak dapat dilakukan publikasi dalam waktu yang singkat.

### **Kegiatan Kelima (Penambahan)**

#### **Rancangan Aktualisasi Terbaru**

: Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil penggerjaan Aktualisasi (Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi)

#### **Rancangan**

#### **Aktualisasi** :-

#### **Sebelumnya**

#### **Alasan Perubahan**

: Dicantumkannya kegiatan tersebut bertujuan sebagai validasi akhir dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap hasil pekerjaan kegiatan aktualisasi CPNS dari Penulis, yang hasil tersebut apabila telah berhasil divalidasi oleh pimpinan unit kerja, maka dapat dilakukan proses validasi oleh pimpinan yang lebih tinggi.

### **Kegiatan Keenam (Penambahan)**

#### **Rancangan Aktualisasi Terbaru**

: Testimoni Infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi

<b>Rancangan</b>	<b>Aktualisasi :-</b>
<b>Sebelumnya</b>	
<b>Alasan Penambahan</b>	: Kegiatan yang cukup penting dikarenakan testimoni akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal kegiatan aktualisasi CPNS yang dilakukan oleh Penulis yaitu mengenai infografis <i>Info Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk membuktikan kemanfaatan dari kegiatan aktualisasi CPNS yang dilakukan oleh Penulis.

## B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

### a. Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor

#### 1) Penyampaian Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Selasa, 23 Juli 2019 Penulis melakukan konsultasi/bimbingan pertama dengan Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sekaligus sebagai Mentor Aktualisasi CPNS dari Penulis dalam rangka penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat oleh Penulis, dalam bimbingan tersebut terdapat beberapa arahan/instruksi dari Mentor yang terlampir dalam laporan ini.

Gambar B. a. 1.

Penyampaian Konsep Rancangan Aktualisasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi CPNS ini dilakukan untuk menginformasikan perihal rancangan kegiatan aktualisasi yang dirumuskan oleh Penulis serta untuk memperoleh saran/masukan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor guna menyempurnakan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat Penulis. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Komitmen Mutu**

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan cara melakukan **inovasi** guna menciptakan **efektivitas** dan **efisiensi** kinerja serta *output* yang **berorientasi pada mutu** kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**b) Etika Publik**

Penyampaian dilakukan dengan rasa **bertanggung jawab, hormat, sopan, dan santun** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.


**c) Manajemen ASN**

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS ini, Penulis lakukan dengan menjunjung tinggi **profesionalitas** dan nilai-nilai **etika profesi** guna mendapatkan saran/masukan terbaik dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

## 2)Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi sesuai Arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

**Kamis, 25 Juli 2019** Penulis melakukan pengerjaan dan penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, terutama perihal judul dan tabel kegiatan aktualisasi CPNS dari penulis.

Gambar B. a. 2.  
Pengerjaan dan Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi



Pengerjaan dan penyempurnaan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS, dilakukan untuk melaksanakan saran/masukan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang guna menghasilkan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS yang lebih baik. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Komitmen Mutu**

Pengerjaan dan penyempurnaan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dilakukan secara **efektif** dan **efisien** serta **berorientasi pada mutu**.

**b) Anti Korupsi**

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan **disiplin**, **tanggung jawab**, serta **kerja keras** guna menghasilkan hasil yang maksimal.

**c) Etika Publik**

Hasil yang didapatkan dalam tahapan kegiatan ini merupakan hasil dari arahan atau sikap **taat perintah** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor dan tentunya juga dilakukan dengan mengutamakan sikap dan sifat **berintegritas tinggi**.

**d) Akuntabilitas**

Pelaksanaan tahapan kegiatan ini tidak luput dengan sikap **bertanggung jawab**, **konsisten**, dan **kejelasan target** dalam pengerjaannya.

**3) Melaporkan Hasil Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan Aktualisasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Jumat, 26 Juli 2019 penulis kembali menghadap kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk melaporkan hasil penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi sesuai arahan sebelumnya agar tercipta konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang matang dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

Gambar B. a. 3.  
Pelaporan Hasil Penyempurnaan Konsep Rancangan Kegiatan  
Aktualisasi



Pelaporan hasil penyempurnaan konsep rancangan kegiatan aktualisasi CPNS kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan untuk memastikan kembali bahwa rancangan kegiatan aktualisasi tersebut telah sesuai dengan arahan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Etika Publik**

Pelaporan tersebut dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** atas instruksi yang sebelumnya telah diberikan oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, yang disampaikan kembali secara **hormat, sopan, dan santun**.

**b) Akuntabilitas**

Tahapan kegiatan ini merupakan bentuk **konsistensi** dalam bekerja dan sebagai bentuk sebuah **pertanggung jawaban secara vertikal** dari Penulis kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**b. Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**

**1) Pengumpulan Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**

Jumat, 26 Juli 2019 penulis melakukan pengumpulan data/bahan materi dari Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dan inventaris sebelum dilakukannya pemilihan 3 (tiga) Info *Judicial Review*

Gambar B. b. 1.  
Pengumpulan Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi



Pengumpulan data/bahan materi Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan guna menjadi landasan pemilihan 3 (tiga) Info *Judicial Review* oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang akan dibuat infografisnya oleh Penulis. Tahapan kegiatan ini mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Akuntabilitas**

Tahapan kegiatan ini dilakukan secara **bertanggung jawab** dalam melakukan inventarisnya tidak ada yang terlewat satupun, memiliki **kejelasan target** guna dapat melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. **Kepentingan publik** juga menjadi dasar dilakukannya tahapan kegiatan ini, serta **transparan** dan **konsisten** dalam pengolahan data tersebut.

**b) Anti Korupsi**

Proses pengumpulan data/bahan materi ini menjunjung tinggi nilai **kejujuran** dan **tanggung jawab** agar data/bahan materi yang ada dapat tervalidasi dengan baik.

**2) Diskusi untuk Berkoordinasi Bersama dengan Analis Hukum yang Bertanggung Jawab dalam Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**

**Senin, 29 Juli 2019** Penulis melakukan koordinasi berupa diskusi dengan Analis Hukum yang memegang inventaris data Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Yodia Surya Nugraha guna memperkuat pemahaman mengenai Info *Judicial Review*

atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mau diangkat/pilih.

Gambar B. b. 2.  
Diskusi bersama Analis Hukum Penanggung Jawab Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi



Diskusi tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa pemahaman bersama atas data-data yang terdapat dalam inventaris tersebut. Diskusi dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Etika Publik**

Diskusi berjalan dengan baik karena dilakukan secara **sopan** dan **menghargai** rekan seprofesi guna mendapatkan pemahaman bersama perihal materi info *Judicial Review* atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

**b) Komitmen Mutu**

Diskusi yang dilakukan secara singkat perihal substansi ini, dilakukan secara cermat, **efektif**, dan **efisien** serta

berorientasi pada mutu guna menghasilkan pemahaman yang cukup mendalam.

**3) Konsultasi untuk Melaporkan Data/Bahan Materi yang akan dijadikan Infografis Info *Judicial Review* kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor**

**Kamis, 1 Agustus 2019** Penulis melaporkan data/bahan materi pembuatan infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah didapatkan untuk dipilih 3 (tiga) Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar dapat dilanjutkan dengan pembuatan ringkasan substansinya oleh Penulis.

Gambar B. b. 3.  
Konsultasi Data/Bahan Materi Infografis Info *Judicial Review*



Konsultasi yang dilakukan untuk melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal data/bahan materi yang akan dijadikan infografis, dilakukan dengan tujuan terpilihnya 3 (tiga) info *Judicial Review* atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang paling tepat untuk segera dibuat dalam bentuk infografis, oleh karena itu Penulis meminta kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor untuk memilih dan memberikan arahan perihal tersebut. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai :

**a) Akuntabilitas**

Konsistensi dalam melakukan tahapan pekerjaan ini sangat diperlukan dan juga harus dilakukan dengan rasa **tanggung jawab** yang tinggi.

**b) Etika Publik**


Pelaporan data/bahan tersebut dilakukan dengan **hormat** dan **sopan** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**c. Menyusun/Membuat Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**

**1) Membuat Ringkasan Substansi Infografis Info *Judicial Review***

**Selasa, 6 Agustus 2019** Penulis membuat ringkasan substansi infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dipilih oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor, agar dapat dilanjutkan dengan pembuatan infografis atas Info *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi

Gambar B. c. 1.  
Membuat Ringkasan Substansi Infografis Info *Judicial Review*  
atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi



Pembuatan ringkasan substansi infografis Info *Judicial Review* dilakukan karena dalam membuat infografis dibutuhkan pemahaman mendalam terlebih dahulu perihal data/bahan materi yang ada, yang selanjutnya harus diringkas guna dapat menghasilkan infografis yang bersifat substantif namun disajikan secara singkat dan padat. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Komitmen Mutu**

Komitmen mutu merupakan salah satu nilai utama dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini dikarenakan tahapan kegiatan ini dilakukan secara **efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu**.


**b) Akuntabilitas**

Pelaksanaan tahapan kegiatan ini tidak luput dari **tanggung jawab** Penulis atas kepercayaan/amanah pekerjaan tersebut yang harus dilakukan oleh Penulis.

**2) Menyusun/Membuat Infografis dari Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**

**Kamis, 8 Agustus 2019** Penulis membuat Infografis pertama, yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2018 dari Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Gambar B. c. 2.  
Menyusun/Membuat Infografis dari Info *Judicial Review* atas  
Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (UU ASN)



**Jumat, 9 Agustus 2019** penulis membuat Infografis kedua, yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018 dari Pengujian Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.


Gambar B. c. 2. 1.  
Menyusun/Membuat Infografis dari Info Judicial Review atas  
Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (UU MD3)



**Senin, 12 Agustus 2019** penulis membuat Infografis ketiga, yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2017 dari Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Gambar B. c. 2. 2

Menyusun/Membuat Infografis dari Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran)



Penyusunan/pembuatan infografis oleh Penulis, merupakan tahapan kegiatan utama dalam aktualisasi CPNS ini dikarenakan dapat menjadi sebuah inovasi dalam unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Akuntabilitas**

**Kejelasan target** sangat dibutuhkan dalam tahapan kegiatan ini yaitu target berupa tercapainya tujuan inovasi yang dilakukan dalam bentuk infografis agar pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan.

**b) Komitmen Mutu**

Dibuatnya infografis merupakan **pertanggung jawaban** secara vertikal kepada anggota DPR RI dan kepada

pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta pertanggung jawaban horizontal kepada masyarakat perihal info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

### **3) Melapor untuk Konsultasi terkait Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**

**Selasa, 13 Agustus 2019** Penulis melakukan konsultasi terkait infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi untuk diberikan arahan/saran dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor.

Gambar B. c. 3.  
Pelaporan dan Konsultasi Infografis



Pelaporan untuk konsultasi terkait infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk memperoleh hasil infografis yang terbaik

sesuai dengan arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Akuntabilitas**

*Draft* awal dari infografis yang dibuat oleh Penulis merupakan bentuk **pertanggung jawaban** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dikarenakan nantinya infografis tersebut akan menjadi produk dari unit kerja yang dipimpin.

**b) Etika Publik**

Konsultasi dilakukan dengan **hormat** dan **sopan** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Di hari yang sama, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang juga memberikan instruksi untuk melakukan penjadwalan penyelenggaraan Rapat/Pemaparan secara internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu ibu Dahliya Bahnan, S.H., M.H.

**Selasa, 13 Agustus 2019** sesuai dengan arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, penulis melakukan penjadwalan dengan ibu Dahliya Bahnan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan rapat internal dengan seluruh pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang men hasilkan jadwal rapat di hari Jumat, 16 Agustus 2019.

Gambar B. c. 3. 1.  
Penjadwalan Rapat Internal bersama Kasubbag TU Puspanlak UU



Penjadwalan rapat internal perihal pemaparan kegiatan aktualisasi CPNS dilakukan guna mendapatkan waktu yang tepat untuk berbagi informasi dengan rekan-rekan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal program aktualisasi CPNS yang sedang dilakukan oleh Penulis. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Etika Publik**

Penjadwalan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan dengan **hormat, sopan**, dan santun untuk menjaga etika dalam dunia kerja.

**b) Nasionalisme**


**Kerja sama** merupakan hal yang paling penting dalam tahapan kegiatan ini yaitu kerja sama antara Penulis dan

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**4) Melakukan Perbaikan Infografis sesuai Arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor**

**Selasa, 13 Agustus 2019** penulis melakukan perbaikan infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan arahan dan saran dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor.

Gambar B. c. 4.  
Perbaikan Infografis



Pengerjaan perbaikan infografis dari arahan dan saran Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan agar infografis yang dihasilkan dapat lebih baik dari infografis-infografis yang dibuat sebelumnya. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

#### **Komitmen Mutu**

Perbaikan dilakukan dengan **berorientasi pada mutu terbaik** dan dikerjakan dengan **efektif** serta **efisien**.

#### **5) Menyerahkan Kembali Hasil Perbaikan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor**

**Rabu, 14 Agustus 2019** penulis menghadap kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor untuk menyerahkan kembali hasil perbaikan infografis *Info Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah direvisi sebelumnya.

Gambar B. c. 5.  
Penyerahan Hasil Perbaikan Infografis



Penyerahan kembali hasil perbaikan dari infografis yang dibuat Penulis kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diharapkan akan menghasilkan infografis terbaik yang akan dijadikan output dari unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dalam penyerahan tersebut, sekaligus Penulis berkonsultasi perihal materi apa saja yang akan dijadikan presentasi/paparan dalam Rapat Internal selanjutnya. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Etika Publik**

Hormat dan sopan ketika menghadap kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**b) Anti Korupsi**

Disiplin tepat waktu dalam memberikan/menyerahkan perbaikan infografis tersebut.

**d. Pemaparan Publikasi Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Seluruh Pihak Internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**1) Menyiapkan Materi Rapat Finalisasi Kegiatan Aktualisasi dengan Melakukan Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku Mentor**

Rabu, 14 Agustus 2019 Penulis melakukan persiapan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi secara internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Penentuan materi tersebut telah ditentukan oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ketika Penulis menyerahkan kembali perbaikan infografis pada

tanggal 14 Agustus 2019. Materi tersebut akan dipresentasikan di depan seluruh pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Gambar B. d. 1.  
Persiapan Materi Rapat Internal



Persiapan rapat pemaparan kegiatan aktualisasi CPNS dari Penulis (infografis) dilakukan dengan cara mempersiapkan pemaparan berupa *power point* materi yang akan dipresentasikan pada rapat tersebut di hadapan rekan-rekan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Akuntabilitas**

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** untuk menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah menjadi salah satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang melakukan pembuatan infografis yang akan menjadi salah satu produk dari unit kerja.

**b) Manajemen ASN**

Dalam persiapan materi rapat pemaparan dibutuhkan **profesionalitas** dari Penulis untuk menyusun materi yang akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**2) Melaporkan Hasil Perumusan Materi Rapat Internal berdasarkan Arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**Kamis, 15 Agustus 2019** penulis melaporkan hasil perbaikan materi rapat internal kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang sebelumnya telah direvisi dan pada saat yang sama materi rapat tersebut disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Gambar B. d. 2.  
Pelaporan Hasil Perumusan Materi Rapat Internal



Pelaporan hasil pembuatan materi rapat pemaparan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan agar tercapainya materi yang terbaik yang dapat disampaikan di rapat pemaparan secara internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Etika Publik**

Setiap melakukan tahapan kegiatan berupa melaporkan/konsultasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis senantiasa melakukannya dengan **hormat** dan **sopan**.

Setelah menghadap kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis menghadap ibu Poedji Poerwanti, S.H., M.H. selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang guna meminta bantuan untuk memberikan pengumuman kepada pegawai terkait akan diadakannya rapat internal esok hari.

Gambar B. d. 2.1.

Permintaan Bantuan kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal Rapat Internal



pemparan secara internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan **hormat dan sopan (etika publik)** ketika meminta bantuan kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk memberikan pengumuman kepada seluruh pegawai di unit kerja Penulis.

**3) Memaparkan Hasil dari Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai Arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke Seluruh Pihak Internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**Kamis, 15 Agustus 2019** sebelum diadakannya rapat internal dengan seluruh pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, penulis menghadap ibu Dahliya Bahnan, S.H., M.H. selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mengambil daftar hadir rapat tersebut. Tahapan kegiatan ini dilakukan secara hormat dan sopan (**etika publik**).

Gambar B. d. 3.  
Penerimaan Daftar Hadir Rapat Internal dari Kasubbag TU  
kepada Penulis



**Jumat, 16 Agustus 2019** penulis melakukan rapat internal dengan seluruh pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang guna memberikan pemahaman perihal program aktualisasi CPNS yang sedang dilaksanakan dan guna meminta saran untuk perbaikan dan penyempurnaan hasil infografis *Info Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

Gambar B. d. 3. 1.  
Rapat Internal Pemaparan Program Aktualisasi CPNS (Infografis)



Tahapan kegiatan berupa rapat pemaparan program aktualisasi CPNS Penulis, merupakan sebuah forum untuk menginformasikan kepada rekan-rekan pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dalam forum ini pegawai lainnya diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran perihal program aktualisasi yang dikerjakan oleh Penulis. Rapat pemaparan secara internal ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Etika Publik**

Hormat dan sopan dalam berkomunikasi ketika menyampaikan/mempresentasikan program akualisasi CPNS kepada peserta rapat.

**b) Nasionalisme**

Kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran dari peserta rapat diberikan oleh Penulis dengan **tidak membeda-bedakan/tidak diskriminatif** sehingga seluruh peserta rapat dapat melakukannya.

**c) Akuntabilitas**

Pertanyaan dan saran dari peserta rapat merupakan bentuk **partisipasi** dari peserta rapat dalam program aktualisasi Penulis.


**e. Melapor kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait Hasil Pengerjaan Aktualisasi (Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi)**

**1)Melakukan Perbaikan Infografis berdasarkan Hasil Revisi Rapat Pemaparan Internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**Kamis, 22 Agustus dan Jumat 23 Agustus 2019**

Penulis melakukan perbaikan infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan revisi/saran dari peserta rapat pemaparan aktualisasi CPNS secara internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**Gambar B. e. 1.**  
Perbaikan Infografis berdasarkan Hasil Revisi Rapat Pemaparan Internal



Perbaikan infografis oleh Penulis, merupakan tahapan kegiatan yang penting guna menyempurnakan infografis-infografis sebelumnya yang pernah dibuat sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Akuntabilitas**

Kejelasan target sangat dibutuhkan dalam tahapan kegiatan ini yaitu target berupa tercapainya tujuan dihasilkannya infografis yang terbaik.

**b) Komitmen Mutu**

Perbaikan infografis merupakan **pertanggung jawaban** secara vertikal kepada pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta pertanggung jawaban horizontal kepada masyarakat perihal info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi guna memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja Penulis.

**2) Melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait Hasil Penggerjaan Aktualisasi (Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi) yang telah selesai dilaksanakan**

**Senin 26 Agustus 2019** Penulis melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal finalisasi hasil infografis Info *Judicial Review* yang Penulis buat guna memastikan infografis yang akan menjadi produk final dari Penulis.

Gambar B. e. 2.  
Pelaporan Infografis yang Telah Selesai



Tahapan kegiatan melaporkan infografis tersebut telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

**a) Etika Publik**

Pelaporan disampaikan dengan **hormat** dan **sopan** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar tercipta hubungan yang baik diantara penulis dan pimpinan unit kerja selaku mentor.

**b) Akuntabilitas**

Dalam pembuatan infografis oleh Penulis, ini adalah tahapan kegiatan melaporkan terakhir sebagai **tanggung jawab** final dari Penulis perihal pembuatan infografis *Info Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

f. Testimoni Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi


**1) Melakukan Pengambilan Gambar Video Testimoni**

Kamis-Jumat, 29-30 Agustus 2019 Penulis menyusun video testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Analis Hukum perihal program aktualisasi yang dibuat oleh Penulis yaitu infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

Gambar B. f. 2.  
Pembuatan Video Testimoni dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Gambar B. f. 2. 1.  
Pembuatan Video Testimoni dari Koordinator Bidang Pemantauan  
Pelaksanaan Undang-Undang



Gambar B. f. 2. 2.  
Pembuatan Video Testimoni dari Analis Hukum



Pembuatan video testimoni tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tahapan kegiatan tersebut telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

#### **Etika Publik**

Pembuatan video testimoni dilakukan dengan meminta beberapa subjek yang akan memberikan testimoni sesuai dengan arahan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dalam pengambilan video tersebut, penulis melakukannya dengan sopan dan hormat kepada seluruh subjek testimoni agar proses tersebut dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya.

### **C. STAKEHOLDER**

- a. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- b. Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

### **D. ANALISIS DAMPAK**

#### **a. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan**

Apabila kegiatan penyajian Infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang singkat, cepat, akurat, dan mudah diakses ini dilaksanakan, maka kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang tetap dapat berjalan. Namun, akan dimungkinkan terjadi beberapa dampak seperti dibawah ini :

1. Belum tersedianya infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Penyajian data dan informasi yang tersedia saat ini hanya berbentuk teks narasi panjang, sehingga kurang efektif dan efisien guna memudahkan anggota DPR RI dan

masyarakat untuk membaca dan memahami substansi Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila kegiatan penyajian infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan, maka kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat menimbulkan dampak-dampak positif, antara lain :

1. Tersedianya infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memudahkan anggota DPR RI dan masyarakat untuk membaca dan memahami substansi Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi penyajian dan penyebaran informasi serta data untuk melakukan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan digunakan oleh Anggota DPR RI sebagai bahan acuan proses legislasi undang-undang; dan
3. Terlaksananya prinsip informasi dan data publik yang mudah dimengerti (*understandable*) bagi masyarakat dan Anggota DPR RI.

**b. Analisis Dampak Jika Kegiatan Dilakukan Tidak Mengaktualisasikan Nilai ANEKA**

• **Kegiatan 1**

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA maka dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan antara Penulis dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta kegiatan yang dirancang dalam Rancangan Aktualisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

- **Kegiatan 2**

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA maka sulit bahkan tidak akan terkumpul/terinventaris bahan/data yang diperlukan oleh Penulis, sedangkan bahan/data tersebut adalah hal yang sangat penting dalam keseluruhan kegiatan ini.

- **Kegiatan 3**

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA, maka *output* yang dihasilkan oleh Penulis berupa infografis tidak akan menghasilkan hasil yang baik karena pembuatan infografis membutuhkan nilai ANEKA tersebut dalam pengerjaannya, serta kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling penting/utama dalam aktualisasi CPNS ini.

- **Kegiatan 4**

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan maka kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan lancar karena dalam kegiatan ini dibutuhkan banyak partisipasi pihak lain yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai ANEKA, serta materi dalam pemaparan ini tidak tersajikan dengan baik.

- **Kegiatan 5**

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA maka hubungan antara pimpinan dan Penulis akan berlangsung dengan kurang baik dan akan berimbas pada kelancaran jalannya kegiatan aktualisasi CPNS.

- **Kegiatan 6**

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA maka dimungkinkan tidak akan ada subjek yang mau memberikan testimoni dari kegiatan yang dilakukan oleh Penulis.

### **E. TIME SCHEDULE**

KEGIATAN	JULI 2019		AGUSTUS 2019			
	MINGGU		MINGGU			
	4	5	1	2	3	4
Konsultasi dengan Kapus Panlak UU sebagai <i>Mentor</i>						
Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi						
Menyusun/membuat infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi						
Pemaparan publikasi infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU			DINAS LUAR			
Testimoni Infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi				DINAS LUAR		

## BAB III

### PENUTUP

#### **A. KESIMPULAN**

- 1. Konsultasi Rancangan Aktualisasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor**
  - a. Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU**  
Komitmen Mutu, Etika Publik, dan Manajemen ASN
  - b. Penggeraan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU**  
Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Etika Publik, dan Akuntabilitas
  - c. Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU**  
Etika Publik dan Akuntabilitas
- 2. Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**
  - a. Pengumpulan Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi**  
Akuntabilitas, Anti Korupsi, dan Komitmen Mutu
  - b. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggungjawab dalam penanganan perkara pengujian undang- undang terkait di sidang Mahkamah Konstitusi**  
Etika Publik dan Komitmen Mutu
  - c. Konsultasi untuk melaporkan data/bahan materi yang akan dijadikan Infografis Info *Judicial Review* kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor**  
Akuntabilitas dan Etika Publik

3. Menyusun/membuat infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
  - a. Membuat ringkasan substansi Infografis Info *Judicial Review*  
Komitmen Mutu dan Akuntabilitas
  - b. Menyusun/Membuat infografis dari Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi  
Akuntabilitas dan Komitmen Mutu
  - c. Melapor untuk konsultasi terkait infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi  
Akuntabilitas dan Etika Publik
  - d. Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor  
Komitmen Mutu
  - e. Menyerahkan kembali hasil perbaikan infografis kepada mentor (Kepala Puspanlak UU)  
Etika Publik dan Anti Korupsi
4. Pemaparan perihal infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU
  - a. Menyiapkan materi rapat pemaparan kegiatan aktualisasi CPNS (Infografis)  
Akuntabilitas dan Manajemen ASN
  - b. Melaporkan hasil konsultasi sesuai arahan Kapus Panlak UU  
Etika Publik
  - c. Penjadwalan rapat internal dengan TU  
Etika Publik dan Nasionalisme
  - d. Memaparkan hasil dari infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU ke seluruh internal Puspanlak UU  
Etika Publik dan Nasionalisme

5. Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil penggerjaan Aktualisasi (Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi)
  - a) Melakukan perbaikan infografis berdasarkan hasil revisi rapat pemaparan internal di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Komitmen Mutu dan Akuntabilitas
  - b) Melaporkan kepada Kapus Panlak UU terkait hasil penggerjaan Aktualisasi (Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi) yang telah selesai dilaksanakan  
Etika Publik dan Akuntabilitas

6. Testimoni Infografis Info *Judicial Review* atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
  - a. Melakukan pengambilan gambar untuk video testimoni  
Etika Publik

## B. SARAN

### 1. Untuk Instansi dan Unit Kerja Peserta

- Perlu adanya *workshop* (pelatihan) teknis perihal kemampuan membuat infografis ataupun metode teknologi lainnya guna menciptakan hasil kerja yang inovatif, efektif, dan efisien.
- *Output* dari instansi dan/atau unit kerja dapat ditingkatkan dari segi penyajiannya dengan menggunakan teknologi yang semakin memadai.

## **2. Untuk Penyelenggara Pelatihan**

- Penjadwalan kegiatan dapat diberikan dari jauh hari sehingga peserta dapat mempersiapkan sesuai instruksi yang diberikan.
- Dibuatnya dan dibagikannya buku pedoman secara rinci dari awal kegiatan dimulai sehingga dapat menjadi pedoman/arahan bagi peserta.

# **LAMPIRAN KEGIATAN**

**I**

**LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR**  
**(KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)**

**Pelaksanaan**

Waktu : Selasa, 23 Juli 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

**Nama Calon Pegawai Negeri Sipil**

Anisa Rahmasari, S.H.

**Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

**Hasil Konsultasi**

**1. Perubahan Judul Rancangan Aktualisasi**

**Judul Awal :**

*“Penyajian Data Digital Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses melalui Infografis”*

**Judul Hasil Revisi :**

*“Penyajian Infografis mengenai Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses”*

**2. Perubahan Rencana Kegiatan Aktualisasi dan Habituasi**

**Rencana Kegiatan sebelum Konsultasi dengan Kapus Panlak UU:**

- 1) Pengumpulan Bahan Materi Pembuatan Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
- 2) Perumusan Materi Data Digital Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi
- 3) Pembuatan Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi; dan

- 4) Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap kegiatan dan tahapan kegiatan pada Rancangan Aktualisasi Anisa Rahmasari, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku *Mentor* memberikan arahan dan instruksi perubahan/revisi seperti berikut:

#### **Revisi Rencana Kegiatan setelah Konsultasi dengan Kapus Panlak UU:**


- 1) Konsultasi bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 2) Penyempurnaan Hasil Revisi Rancangan Aktualisasi dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 3) Pengumpulan Data Bahan Pembuatan Infografis Info *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Pembuatan Infografis;
- 5) Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk dipresentasikan ke dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 6) Presentasi dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 7) Penyempurnaan Hasil Revisi dari Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 8) Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal Hasil Revisi;
- 9) Rapat Finalisasi dengan BDTI oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- 10) Testimoni bahwa kegiatan tersebut telah sesuai.

### **3. Catatan Perihal Revisi Lainnya**

- 1) Setiap rencana kegiatan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kapus Panlak UU selaku pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

- 2) Tahapan kegiatan dirumuskan dengan menyesuaikan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- 3) Kegiatan evaluasi berbeda dengan kegiatan testimoni.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 196902131993021001

## BAB II

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### **A. RANCANGAN AKTUALISASI**

**Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**Identifikasi Isu :**

1. Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi
2. Media Penyimpanan Data dan Media *Sharing* Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*; dan
3. Media Penyimpanan *Database* perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*

**Isu yang diangkat :** Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi

**Gagasan Pemecahan :** Penyajian Infografis mengenai Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Pengumpulan Data/Bahan Materi Pembuatan Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>2. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terkait di sidang Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkumpulnya bahan materi pembuatan data digital Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Terciptanya keseragaman pemahaman antar Analis Hukum</li> <li>- Perihal suatu perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan</li> <li>- Berkas kesimpulan koordinasi dengan Analis Hukum</li> </ul>	<p>Pengumpulan bahan materi pembuatan data digital Info Judicial Review akan bersifat transparan, tanggung jawab, dan target yang jelas sehingga dapat dijadikan pertanggungjawaban kinerja (<b>Akuntabilitas</b>) serta dilakukan dengan cara berkoordinasi bersama Analis Hukum dilakukan secara efektif agar hasil tercapai, secara efisien dengan waktu yang singkat sehingga diharapkan menghasilkan mutu yang baik dalam <i>output</i> yang dihasilkan (<b>Komitmen Mutu</b>). Koordinasi bersama Analis Hukum lainnya juga dilaksanakan dengan teknik komunikasi dan sikap perilaku yang baik, taat perintah, hormat, dan sopan (<b>Etika Publik</b>) serta dalam rangka menciptakan nilai-nilai dasar ASN yang bersifat profesional dalam pelaksanaan kinerja (<b>Manajemen ASN</b>).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi dan misi unit kerja yaitu menjadikan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan Akuntabel</li> <li>2. Rangkaian kegiatan ini mendukung misi unit kerja yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat kelembagaan Pusat</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>1. Akuntabel</b> Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan pertanggungjawaban yang jelas dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi</p> <p><b>2. Profesional</b> Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan profesional sesuai dengan keahlian yang dimiliki</p> <p><b>3. Integritas</b> Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan nilai-nilai integritas berupa jujur, adil, tanggung</p>

				<p>Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi</p> <p>b.</p>	<p>jawab, dan kerja sama</p>
--	--	--	--	--	------------------------------

2	Perumusan Materi Data Digital Info <i>Judicial Review</i> atas hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan ringkasan substansi Info <i>Judicial Review</i> secara singkat dan padat</li> <li>2. Melaporkan ringkasan substansi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas ringkasan Substansi Info <i>Judicial Review</i> secara singkat dan padat</li> <li>- Kesimpulan materi- materi</li> </ul>	<p>Pembuatan ringkasan substansi Info <i>Judicial Review</i> dilakukan dengan efektif dan efisien untuk memberikan hasil ringkasan yang berkualitas <b>(Komitmen Mutu)</b> dan dilakukan secara profesional dan berintegritas dalam</p>	

	Putusan Mahkamah Konstitusi	Info <i>Judicial Review</i> kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk menghasilkan kesimpulan bersama perihal substansi yang disetujui untuk dimasukan ke dalam infografis Info <i>Judicial Review</i>	yang akan dimasukan ke dalam infografis Info <i>Judicial Review</i>	penyusunannya ( <b>Manajemen ASN</b> ). Pembuatan ringkasan tersebut dilanjutkan dengan melakukan melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang yang dilakukan dengan sikap perilaku sopan santun, menghargai dan disampaikan dengan komunikasi yang baik ( <b>Etika Publik</b> ). Laporan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas vertikal kepada atasan ( <b>Akuntabilitas</b> ).		
3	Pembuatan Infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat infografis yang berisi materi perihal Info <i>Judicial Review</i> yang telah disepakati bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</li> <li>2. Melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang perihal hasil infografis Info <i>Judicial Review</i> yang telah dibuat</li> </ol>	Tampilan bentuk Infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	Pembuatan infografis Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Analis Hukum selaku pemegang amanah dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat dan Anggota DPR RI ( <b>Akuntabilitas</b> ), serta dilakukan oleh Analis Hukum dengan sebuah inovasi yaitu melalui media Infografis yang dilakukan secara efektif dan efisien ( <b>Komitmen Mutu</b> ) secara		

				profesional ( <b>Manajemen ASN</b> ). Setelah dihasilkan infografis tersebut maka dalam melaporkan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan dengan komunikasi yang baik dan dengan perilaku yang sopan, hormat sesuai etika yang benar ( <b>Etika Publik</b> ).		
4	Penyajian Data Digital Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan BDTI perihal proses input infografis ke dalam website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang</li> <li>2. Mempublikasikan infografis Info Judicial Review ke dalam website dan media sosial (Instagram) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</li> </ol>	<p>Tersajinya/terpublikasinya Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat dan Anggota DPR dengan format penyajian Infografis melalui website dan media sosial (Instagram) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</p>	<p>Koordinasi bersama BDTI DPR RI merupakan bentuk kerja sama yang sinergis guna menghasilkan hasil yang baik dan ideal (<b>Whole of Government</b>). Setelah berkoordinasi dengan BDTI DPR RI maka penyajian/publikasi data digital Info Judicial Review melalui website dan media sosial (Instagram) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada masyarakat dan Anggota DPR RI merupakan sebuah bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban horizontal dan akuntabilitas vertikal (<b>Akuntabilitas</b>) yang tentunya dilakukan secara profesional oleh Analis Hukum (<b>Manajemen ASN</b>). Penyajian berupa infografis juga merupakan inovasi yang efektif dan</p>		

		efisien bagi masyarakat dan Anggota DPR RI ( <b>Komitmen Mutu</b> ) guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan Anggota DPR RI terkait informasi ketentuan pasal dalam suatu undang-undang yang pengujinya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ( <b>Pelayanan Publik</b> ).	
--	--	--	--

## I. RANCANGAN AKTUALISASI

**Unit Kerja** : **Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

**Identifikasi Isu** : 1. Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi.  
2. Media Penyimpanan Data dan Media *Sharing* Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*; dan.  
3. Media Penyimpanan *Database* perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan *Electronic Mail (E-Mail)*.

**Isu yang Diangkat** : Penyajian Data Digital Info *Judicial Review* kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teks Narasi.

**Gagasan Pemecahan Isu** : Penyajian Infografis mengenai Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Konsultasi dengan Kapus Panlak UU sebagai Mentor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU;</li> <li>- Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU;</li> <li>- Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen laporan hasil konsultasi konsep kegiatan aktualisasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor;</li> <li>- Dokumen hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU;</li> <li>- Dokumen konsep kegiatan aktualisasi hasil koreksi dan arahan Kapus Panlak UU.</li> </ul>	<p>Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi atas <b>inovasi</b> yang menciptakan <b>efektivitas</b> dan <b>efisiensi kinerja (Komitmen Mutu)</b> yang akan penulis lakukan disampaikan dengan penuh rasa <b>hormat, sopan, dan santun (Nasionalisme Sila ke-2 dan Etika Publik)</b> kepada Kapus Panlak UU selaku mentor Penulis untuk meminta restu, saran, serta bimbingan atas kegiatan aktualisasi yang akan penulis lakukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan ini mendukung <b>organisasi</b> yaitu terwujudnya Puspanlak UU yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.</li> <li>2. Rangkaian kegiatan ini mendukung salah satu <b>misi organisasi</b> yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR</li> </ol>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam saat berkomunikasi dengan rekan maupun sebelum dimulainya rapat dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p><b>Akuntabel</b>, sumber data yang penulis kumpulkan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p><b>Profesional</b>, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	<p>sesuai dengan <b>Etika Profesi (Manajemen ASN)</b>.</p> <p>Setelah diberikannya saran, masukan dan arahan terhadap konsep kegiatan aktualisasi yang akan dibuat oleh Kapus Panlak UU, Penulis kemudian melakukan pengerjaan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisi dengan <b>teliti, cermat, serta</b> membutuhkan <b>disiplin tinggi (Komitmen Mutu, Anti Korupsi)</b> agar dapat memberikan <b>hasil yang sesuai dengan arahan (Etika Publik dan Komitmen Mutu)</b> dengan penuh <b>tanggungjawab (Akuntabilitas)</b>.</p> <p>Selanjutnya, Penulis melaporkan kembali konsep aktualisasi yang telah disempurnakan sesuai arahan dengan penuh <b>hormat dan sopan (Etika Publik)</b> sebagai</p>	<p>dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan dan menyelesaikan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.</p>
--	---	---	---	--

			bentuk <b>pertanggung jawaban vertikal</b> penulis kepada Kapus Panlak UU <b>(Akuntabilitas)</b> untuk kemudian dilakukan pengumpulan data dari konsep aktualisasi yang akan penulis lakukan.	
2	<p><b>Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung Jawab dalam penanganan perkara pengujian undang- undang terkait di sidang Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Konsultasi untuk melaporkan data/bahan materi yang akan dijadikan Infografis Info <i>Judicial Review</i> kepada Kapus Panlak UU selaku <i>Mentor</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ;</li> <li>- Dokumen ringkasan materi pembuatan Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi; .</li> <li>- Keseragaman pemahaman antar Penulis dan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam inventarisasi data Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Dokumen laporan hasil konsultasi data/bahan Infografis Info</li> </ul>	<p>Selanjutnya, dalam mengumpulkan data Info <i>Judicial Review</i> atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi pasal/ayat yang dibatalkan oleh putusan MK dan menelaah materi yang akan dilakukan kajian, maka dibutuhkan nilai <b>kejelasan (Akuntabilitas)</b>, yaitu mengetahui apa yang menjadi Tupoksi Puspanlak UU, serta <b>transparansi (Akuntabilitas)</b> mengenai data-data atau materi yang akan dipelajari untuk dijadikan sebuah infografis. Selain itu, diperlukan juga rasa <b>jujur dan tanggung jawab (Anti Korupsi)</b> dalam proses pengumpulan data dan penelaahan materi</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p><b>Akuntabel</b>, pengumpulan data dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban;</p> <p><b>Profesional</b>, terdapat keterlibatan Analis Hukum lainnya sesuai dengan kompetensi keahliannya; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan pengumpulan data dengan jujur dan sungguh-sungguh.</p>

		Judicial Review kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor	<p>agar data yang disajikan dapat tervalidasi dengan baik.</p> <p>Terakhir dalam kegiatan ini, tahapan pembelajaran dan penelaahan materi dilakukan dengan <b>cermat</b> (<b>Komitmen Mutu</b>) demi terciptanya sebuah infografis yang bermanfaat.</p>		
3	<p>Menyusun/membuat infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat ringkasan substansi Infografis Info Judicial Review</li> <li>- Menyusun/Membuat infografis dari Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;</li> <li>- Melapor untuk konsultasi terkait infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;</li> <li>- Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor;</li> <li>- Menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen ringkasan substansi Infografis Info Judicial Review</li> <li>- Dokumen (hard copy) dari infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat;</li> <li>- Dokumen laporan hasil konsultasi infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor;</li> </ul>	<p>Setelah pengumpulan data, penulis kemudian diberikan <b>kepercayaan (akuntabilitas)</b> oleh Kapus Panlak UU selaku mentor untuk membuat infografis dari Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk selanjutnya dikerjakan dengan terlebih dahulu menentukan <b>target penyelesaian</b> dengan <b>berorientasi mutu</b> terbaik pada <i>output</i> yang dihasilkan (<b>komitmen mutu</b>). Draft awal yang dihasilkan sebagai bentuk <b>pertanggungjawaban (akuntabilitas)</b> untuk dikonsultasikan dan</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam saat berkomunikasi dengan mentor (Kepala Puspanlak UU) dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p><b>Akuntabel</b>, sumber data yang penulis pakai dalam pembuatan infografis jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p><b>Profesional</b>, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk untuk melakukan dan</p>

		<p>mentor (Kepala Puspanlak UU).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perbaikan hasil pembahasan dengan mentor (Kepala Puspanlak UU);</li> <li>- Dokumen <i>final</i> yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan dengan mentor (Kepala Puspanlak UU).</li> </ul>	<p>diisempurnakan oleh Kapus Panlak UU selaku mentor.</p> <p><b>Adapun dengan dilakukannya konsultasi dan perbaikan (Komitmen Mutu)</b> dengan Kapus Panlak UU selaku mentor yang dilakukan dengan penuh rasa <b>hormat dan sopan (Etika Publik)</b>, akan menimbulkan hubungan <b>kerjasama (Nasionalisme Sila ke-2)</b> yang baik dalam menghasilkan suatu <b>produk yang berkualitas (Komitmen Mutu)</b>.</p> <p>Selain itu, tahapan kegiatan pembuatan infografis percobaan dan penyerahan perbaikan ini juga membutuhkan <b>disiplin (Nasionalisme, Etika Publik, Anti Korupsi)</b> yang tinggi agar semuanya dapat terselesaikan dengan <b>tepat waktu sesuai dengan arahan Kapus Panlak UU serta target yang berorientasi mutu</b></p>	<p>menyelesaikan pembuatan infografis percobaan ini dengan sungguh-sungguh.</p>
--	--	--	---	---

			<b>(Komitmen Mutu)</b> yang telah ditentukan sebelumnya.		
4	<p><b>Pemaparan publikasi infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konsultasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor;</li> <li>- Melaporkan hasil konsultasi perbaikan sesuai arahan Kapus Panlak UU untuk diperbaiki kembali sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspanlak UU;</li> <li>- Penjadwalan rapat internal dengan TU;</li> <li>- Memaparkan hasil dari infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU ke seluruh internal Puspanlak UU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen laporan hasil konsultasi Infografis Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor;</li> <li>- Dokumen laporan hasil perbaikan;</li> <li>- Surat Undangan Rapat</li> <li>- Daftar Hadir Rapat</li> <li>- Laporan singkat hasil pemaparan sosialisasi publikasi infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul>	<p>Sebelum dilakukan pemaparan terhadap publikasi infografis penulis menyiapkan bahan materi pemaparan dengan penuh <b>tanggung jawab (Akuntabilitas)</b> agar <b>tidak memberikan informasi yang salah (Manajemen ASN)</b> ketika disampaikan kepada seluruh internal Puspanlak UU.</p> <p>Setelah menyiapkan bahan materi, sebagai imana rapat pada umumnya, penulis melakukan penjadwalan kepada TU Puspanlak dengan sopan dan santun untuk <b>meminta bantuan (Nasionalisme)</b></p> <p>penjadwalan kegiatan pemaparan publikasi infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ini kepada seluruh internal Puspanlak UU.</p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam saat kegiatan pemaparan akan dimulai dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p><b>Akuntabel</b>, sumber data yang penulis pakai dalam persiapan pointer materi sosialisasi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemaparan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis akan infografis yang penulis hasilkan kepada seluruh internal Puspanlak UU;</p> <p><b>Profesional</b>, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk untuk menyelesaikan dan memaparkan hasil pembuatan infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan</p>	

			<p>Setelah jadwal disetujui, kegiatan pemaparan kemudian penulis lakukan dengan <b>komunikasi yang baik dan sopan serta penuh rasa hormat (Etika Publik)</b> tanpa membedakan status dan jabatan (<b>Nasionalisme</b>) seluruh internal Puspanlak UU.</p> <p>Adapun, dengan dilakukannya pemaparani terhadap seluruh internal Puspanlak UU, pembuatan infografis ini nantinya diharapkan dapat secara <b>konsisten, efektif, dan efisien (Akuntabilitas, Pelayanan Publik)</b> dilakukan di Puspanlak UU sebagai bentuk suatu <b>pembaharuan</b> yang dapat <b>bermanfaat</b> bagi pencapaian visi dan misi dari Puspanlak UU (<b>Komitmen Mutu</b>).</p>		sungguh-sungguh;
5	<p>Publikasi dengan mengunggah (<i>upload</i>) infografis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan bahan yang akan diunggah sesuai hasil konsultasi dan perbaikan terakhir dengan Kapus Panlak UU;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Infografis yang dipublikasikan di website dan instagram Puspanlak UU;</li> </ul>	<p>Sebelum dilakukan unggah dokumen infografis dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Kapus Panlak UU <b>dengan</b></p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam saat memulai rapat atau diskusi</p>

<p>berkoordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (selanjutnya disebut BDTI) dalam rapat yang dipimpin oleh Kapus Panlak UU</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjadwalan waktu rapat ke bagian Tata Usaha (TU Puspanlak)</li> <li>- Presentasi dengan BDTI untuk melakukan publikasi berupa pengunggahan hasil infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi di website Puspanlak UU (puspanlakuu.dpr.go.id).</li> <li>- Melaporkan hasil rapat infografis dengan BDTI kepada Kapus Panlak UU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal rapat yang telah disetujui;</li> <li>- Surat Undangan Rapat</li> <li>- Daftar hadir rapat.</li> <li>- Laporan singkat rapat BDTI</li> <li>- Dokumentasi</li> </ul> <p><b>BDTI (Nasionalisme Sila ke-2, Whole of Government)</b> terlebih dahulu akan penulis siapkan bahan berbentuk <i>pointer</i> materi yang akan dipresentasikan sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor agar terdapat <b>gambaran jelas terkait apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan untuk dipertanggungjawabkan</b> dari presentasi ini (<b>Akuntabel</b>).</p> <p>Selanjutnya, penulis meminta bantuan secara <b>sopan dan santun (Etika Publik)</b> kepada TU Puspanlak untuk melakukan penjadwalan rapat koordinasi dengan BDTI karena dengan terjadwalnya rapat, hal ini menunjukkan <b>keseriusan dan sikap profesionalitas (Manajemen ASN)</b> dari penulis.</p> <p>Setelah jadwal rapat tersebut disetujui,</p>		<p>dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik;</p> <p><b>Akuntabel</b>, terdapat daftar hadir serta sumber data yang penulis pakai dalam persiapan bahan materi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p><b>Profesional</b>, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk melakukan dan menyelesaikan ini kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.</p>
---	---	---	--	---

dilakukan rapat dengan BDTI untuk melakukan publikasi dengan mengunggah hasil infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi di website Puspanlak UU ([puspanlakuu.dpr.go.id](http://puspanlakuu.dpr.go.id)) sebagai bentuk **transparansi dan tanggung jawab** atas pekerjaan penulis pada publik yang **dapat diakses dimana saja**. **(Akuntabilitas, Anti Korupsi, Pelayanan Publik)**

Penulis kemudian akan melaporkan kembali dengan rasa **hormat dan sopan santun (Etika Publik)** kepada Kapus Panlak UU selaku mentor atas hasil rapat dengan BDTI ini untuk kemudian diberikan **masukan dan bimbingan (Komitmen Mutu)** atas infografis yang telah dilakukan publikasi dan pengunggahan tersebut.

6	<p><b>Testimoni Infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan kepada Kepala Kampus Panlak UU terkait hasil final Infografis untuk diberikan testimoni</li> <li>- Menyusun video/dokumen testimoni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diberi testimoni</li> <li>- Video testimoni manfaat infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirasakan</li> </ul>	<p>Dalam tahap kegiatan testimoni infografis ini, pertama-tama Penulis akan <b>berkonsultasi (Nasionalisme)</b> terlebih dahulu dengan Mentor terkait finalisasi infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, adapun konsultasi ini penulis lakukan dengan penuh rasa <b>hormat dan sopan (Nasionalisme)</b> dengan tentunya menyiapkan juga sejumlah infografis yang telah dibuat dengan <b>cermat (Etika Publik) dan penuh tanggung jawab (akuntabilitas)</b> untuk diberikan kemudian dibuat video testimoni.</p> <p>Setelah terkumpulnya video tersebut, penulis akan menyusun video/dokumen testimoni itu untuk dapat melihat <b>manfaat yang akan diberikan dari infografis ini bagi Anggota DPR dan internal yang membutuhkannya.</b></p>	<p>Kegiatan ini menerapkan nilai-nilai Instansi, sebagaimana berikut:</p> <p><b>Religius</b>, salam saat kegiatan akan bertemu para pihak yang dapat melakukan testimoni dan kegiatan ini dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama perihal sifat dan sikap tingkah laku yang baik ;</p> <p><b>Akuntabel</b>, sumber data yang penulis pakai dalam membuat infografis dan video testimoni jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p><b>Profesional</b>, terdapat keterlibatan pihak lain sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan</p> <p><b>Integritas</b>, tercermin dari komitmen penulis untuk untuk menyelesaikan dan memaparkan hasil pembuatan infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan sungguh-sungguh.</p>
---	--	--	--	---	--

			(Komitmen Mutu)		
--	--	--	-----------------	--	--

# **LAMPIRAN KEGIATAN**

**II**

## INFO JR (INVENTARIS)

## File

Home

Share

## View



to Quick  
access



 Paste sheet

10/16



Delete ▾

New  
bold



Easy access



## Properties



Pin to Quick access  Copy  Paste   Move to  Copy to  Delete  Rename  New folder  Properties   

	Name	Date modified	Type
	Done - 20 Info JR 20 Tahun 2019 28 Maret 2...	7/30/2019 8:32 AM	Microsoft Word 97 -
	Done - 87 Info JR 87 Tahun 2018 Edit Kapus...	7/30/2019 9:21 AM	Microsoft Word 97 -
	Done - ANISA_31 2018 DIKABULKAN SEBAG...	7/30/2019 10:12 PM	Microsoft Word 97 -
	Done - Info JR 22 Tahun 2017 Edit Kapus 14 ...	7/30/2019 11:30 AM	Microsoft Word 97 -
	Done - Info JR 80 Tahun 2017 Edit Kapus 14 ...	7/30/2019 10:33 AM	Microsoft Word 97 -
	Done - Info JR Putusan 13 Tahun 2018 Edit K...	11/29/2018 1:27 PM	Microsoft Word 97 -
	Done - JORDAN 38 2018 Putusan 23 Juli 20...	7/30/2019 3:06 PM	Microsoft Word 97 -
	Done - JR PERK 1 TAHUN 2018 - UU 24 TAH...	7/23/2019 1:54 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERK 13 TAHUN 2018 - UU 24 TA...	7/23/2019 1:35 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERK 20 TAHUN 2019 - UU 7 TAH...	7/23/2019 1:30 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERK 22 TAHUN 2017 - UU 1 TAH...	7/23/2019 1:31 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERK 30 TAHUN 2018 - UU 7 TAH...	7/23/2019 1:55 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERK 31 TAHUN 2018 - UU 7 TAH...	7/23/2019 1:52 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERK 38 TAHUN 2018 - UU 7 TAH...	7/23/2019 1:53 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERK 87 TAHUN 2018 - UU 5 TAH...	7/23/2019 1:29 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JR PERKR 80 TAHUN 2017 - UU 28 T...	7/23/2019 1:33 PM	Adobe Acrobat Docu
	Done - JUAN_1 2018 Info JR	7/31/2019 9:23 AM	Microsoft Word 97 -
	Done - PUTRI ADE_30 2018 Info JR	7/31/2019 9:07 AM	Microsoft Word 97 -
	INFO JR ASLI 10	8/14/2019 4:14 PM	JPEG File
	INFO JR ASLI 16	8/14/2019 4:14 PM	JPEG File
	INFO JR ASLI 87	8/14/2019 4:14 PM	JPEG File

34 items



**DAFTAR INFO JUDICIAL REVIEW ATAS HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**A. PUTUSAN TAHUN 2019**

**1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018**

• **Waktu Pembacaan Putusan**

25 April 2019

• **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

• **Pemohon**

Hendrik, B.Sc (pegawai negeri sipil) yang diwakili oleh kuasa hukumnya Nurmadjito, S.H., M.H. dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI

• **Pasal yang Diuji**

**Pasal 87 ayat (2)**

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana."

**Pasal 87 ayat (4) huruf b**

PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :  
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

**Pasal 87 ayat (4) huruf d**

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

**Pasal 87 ayat (4) huruf d**

Tidak beralasan menurut hukum

• **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU ASN.

**2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019**

• **Waktu Pembacaan Putusan**

28 Maret 2019

• **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

• **Pemohon**

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM, Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, Augus Hendy, A. Murogi Bin Sabar, Muhammad Nurul Huda dan Sutrisno, yang dikuasakan kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LLM., Ph. D. dkk, yang merupakan advokat dan konsultan hukum di *Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY)*

• **Batu Uji**

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

• **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

**Pasal 87 ayat (2)**

Tidak beralasan menurut hukum

**Pasal 87 ayat (4) huruf b**

Keberadaan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang lahirnya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, meskipun Pemohon tidak secara khusus mendalilkan pertentangan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dikaitkan dengan frasa "dan/atau pidana umum" namun oleh karena frasa dimaksud merupakan satu kesatuan dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan oleh karena telah terbukti bahwa frasa "dan/atau pidana umum" dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka dalil Pemohon yang terkait dengan norma pasal *a quo* adalah beralasan menurut hukum sepanjang berkenaan dengan frasa "dan/atau pidana umum"

Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

• **Pasal yang Diuji**

**Pasal 210 ayat (1)**

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

**Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9)**

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :  
a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya,  
b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;  
c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara,  
d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan  
e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya  
f. Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik

**Pasal 350 ayat (2)**

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia

**Pasal 383 ayat (2)**

Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

• **Batu Uji**

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945

• **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

**Pasal 210 ayat (1) (Perihal Batas Waktu Pendaftaran Pemilih Pindah Memilih**

ayat (1) UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna tenaga listrik.

- Inkonsistensialitas Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD tidak lantas mengakibatkan penggunaan tenaga listrik tidak dapat dikenai pajak. Pengenaan pajaknya harus diatur dalam undang-undang dengan nomenklatur atau istilah yang lebih tepat
- Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD tidak dapat dilepaskan dari Pasal 52 ayat (1) ~~maupun~~ Pasal 1 angka 28 UU PDRD, sehingga Mahkamah menyatakan Pasal 52 ayat (2) serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- Menghindari kekosongan hukum dalam pengenaan pajak, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, khususnya penerangan jalan, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini (dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini UU PDRD masih berlaku sebagai dasar pengenaan PPJ)

Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN) sejak putusan ini diucapkan

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bawa untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1)Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2)Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MK.

#### 4. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017

- **Waktu Pembacaan Putusan**

13 Desember 2018

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- **Pemohon**

Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Supriyadi Widodo Edyono, S.H., dkk, Advokat pada sekretariat Koalisi 18+

- Mahkamah Konstitusi tidak serta merta akan menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan

- Apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

- Dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak

- **Pasal yang Diuji**

- **Pasal 7 ayat (1)**

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

- **Batu Uji**

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

- Pembedaan batas usia minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia tidak relevan lagi karena terkategorii sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan, karena penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang

- Pembentuk undang-undang harus secara cermat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud

4) Dalil Pemohon : Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pendapat MK : pertimbangan MK terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 bukan berkenaan dengan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR, maka hal tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasannya.

Putusan MK : tidak beralasan menurut hukum.

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka;
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan perubahan UU 21/2000.

## 6. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018

- **Waktu Pembacaan Putusan**

23 Juli 2018

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- **Pemohon**

Muhammad Hafidz

- **Pasal yang Diuji**

**Pasal 182 huruf I:**  
"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU PEMILU.

## 7. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018

- **Waktu Pembacaan Putusan**

23 Juli 2018

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- **Pemohon**

Erik Fitriadi, S.H., Miftah Farid, A. Wahab Suneth, S.H., Iwan Setiyo, S.P., Akbar Khadafi, S. Pd., Turki, S.H., Mu'ammar dan Habloel Mawadi, S.H., M.H. (selanjutnya disebut Para Pemohon), yang diwakili oleh kuasa hukum para Pemohon yang terdiri dari Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum., Damrah Mamang, S.H., M.H., KPPA, Ferry Firman Nurwahyu, S.H., R. Ahmad Waluya Muharram, S.H., Irfan Nadira Nasution, S.H., Arifudin, S.H., M.H., M. Fahrurrobin, S.H., M.H., dan Andy Ryza Fardiansyah, S.H. yang kesemuanya advokat dan konsultan hukum dalam Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam

- **Pasal yang Diuji**

**Pasal 10 ayat (1) huruf c**

"Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang"

**Pasal 21 ayat (1) huruf k**

"Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:  
Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan"

**Pasal 44 ayat (1) huruf b**

(i) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- **Batu Uji**

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Dengan pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan DPD serta perbedaan antara anggota DPD dan anggota DPR demikian tampak jelas bahwa Mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik.

Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf I UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

"Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang. Dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir"

**Pasal 44 ayat (2) huruf b**

"Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:  
Jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, yang disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir"

**Pasal 52 ayat (1)**

"Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini"

**Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf r**

"Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:

b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

m. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu"

**Pasal 286 ayat (2)**

"Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU"

**Pasal 468 ayat (2)**

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memenangkan dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan"

**Pasal 557 ayat (1) huruf b**

"Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas dan Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu"

- **Batu Uji**

## 8. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVI/2018

- **Waktu Pembacaan Putusan**

23 Juli 2018

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- **Pemohon**

Victor F. Sjair, S.Pi (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru), yang dikuasakan kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Ma'at Patty, S.H., M.H yang kesemuanya adalah advokat pada *Law Office Hatane & Associates*

- **Pasal yang Diuji**

**Pasal 10 ayat (1) huruf c**

*"Jumlah anggota:  
KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang"*

**Pasal 10 ayat (2)**

*"Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan"*

**Pasal 10 ayat (3)**

*"Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini"*

Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota

- **Batu Uji**

Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

**Pasal 10 ayat (1) huruf c**

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang telah menyatakan **inkonstitusionalitas** Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, makapermohonan Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu **telah kehilangan objek** bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan **inkonstitusional**.

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima (karena sudah diputus di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018)

**Pasal 10 ayat (2)**

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah **cabur**

**Pasal 10 ayat (3)**

Menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018

**Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**

Lampiran I UU Pemilu sepanjang mengenai Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Keberadaan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" tidak relevan lagi dipertahankan. Dengan demikian, dilihat Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" adalah **beralasan menurut hukum**.

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 3) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 4) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilu.

## 9. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVI/2018

- **Waktu Pembacaan Putusan**

23 Juli 2018

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

- **Pemohon**

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, yang dikuasakan kepada Dr. A. Imanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., dkk yang kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada "Firma Hukum Sidin Constitution, A IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & legal Consultant".

- **Pasal yang Diuji**

**Pasal 6 ayat (1) huruf c**

*"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:  
melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS."*

- **Batu Uji**

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Mahkamah Konstitusi menyatakan **inkonstitusional** bersyarat sepanjang frasa "melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS" tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang", menurut Mahkamah hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh Mahkamah mengingat hak hapus buku dan hapus tagih dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (4) UU PPKSK sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan"

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain, kesengajaan tidak mengeluarkan tahanan anak pada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara hukum tindakan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun"

Menyatakan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### • Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU 11/2012

#### 12. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XV/2017

##### • Waktu Pembacaan Putusan

26 April 2018

##### • Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

##### • Pemohon

32 orang dokter spesialis yaitu Dr. dr. Judiherry Justam, MM, ME, PKK dan kawan-kawan (dkk), yang dikuasakan kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.

##### • Pasal yang Diuji

###### Pasal 1 angka (4) UU Praktik Kedokteran

"Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi."

###### Pasal 1 angka (12) UU Praktik Kedokteran

"Organisasi profesi adalah ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi."

###### Pasal 1 angka (13) UU Praktik Kedokteran

"Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut."

###### Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran

"Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : "organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang"

###### Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran

"Untuk memperoleh data registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: d. memiliki sertifikat kompetensi."

###### Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran

"Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus : "memiliki rekomendasi dari organisasi profesi."

###### Pasal 1 angka 20 UU Pendidikan Kedokteran

"Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah."

###### Pasal 5 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran

"Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi."

###### Pasal 7 ayat (8) UU Pendidikan Kedokteran

"Program intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia."

###### Pasal 8 ayat (4) UU Pendidikan Kedokteran

"Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi"

###### Pasal 11 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran

"Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran berkerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi."

###### Pasal 24 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran

"Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi."

###### Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran

"Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi"

###### Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran

"Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi."

###### Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran

"Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi."

##### • Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 c ayat (2), Pasal 28d ayat (1), Pasal 28 e ayat (3), Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945

##### • Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran

Tidak beralasan menurut hukum karena baik keberadaan sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi serta persyaratan untuk resertifikasi dimaksudkan untuk menjaga kompetensi dan kualitas keilmuan masyarakat.

###### Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran

Dimaknai sebagai "meliputi juga" Perhimpunan Dokter Spesialis" yang berada dalam lingkungan IDI guna menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Terhadap permohonan tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam ketentuan *a quo*.

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MK.

#### 15. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017

- **Waktu Pembacaan Putusan**

11 Januari 2018

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- **Pemohon**

Partai Islam Damai dan Aman (Partai Idaman)

- **Pasal yang Diuji**

Pasal 173 ayat (1)

Pasal 173 ayat (3)

Pasal 222

- **Batu Uji**

Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilihan Umum

#### 16. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XV/2017 DAN 66/PUU-XV/2017

- **Waktu Pembacaan Putusan**

11 Januari 2018

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- **Pemohon**

Kautsar dan Samsui Bahri

- **Pasal yang Diuji**

Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b

Pasal 557 ayat (2)

Pasal 571 huruf d

- **Batu Uji**

Pasal 18, Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilihan Umum yang berbunyi "Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilihan Umum yang berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" bertentangan

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

- **Pasal 173 ayat (1)**

Keberadaan frasa "telah ditetapkan/" telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antar partai politik peserta Pemilu sehingga tidak dapat dipertahankan. Menyatakan Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- **Pasal 173 ayat (3)**

Bawa frasa "tidak diverifikasi ulang dan" dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa "tidak diverifikasi ulang dan" saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilihan Umum

Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilihan Umum.

# **LAMPIRAN KEGIATAN**

**III**

**DAFTAR DAN RINGKASAN INFO JUDICIAL REVIEW ATAS HASIL PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TERPILIH DIJADIKAN INFOGRAFIS**

**1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018**

• **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

• **Pasal yang Diuji**

Pasal 87 ayat (2)

Pasal 87 ayat (4) huruf b

Pasal 87 ayat (4) huruf d

• **Batu Uji**

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

• **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

**Pasal 87 ayat (2)**

Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan menurut hukum)

**Pasal 87 ayat (4) huruf b**

Frasa *“dan/pidana umum”* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan jika dikaitkan dengan norma Pasal 87 ayat (2), sehingga menjadi berbunyi : *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*.

**Pasal 87 ayat (4) huruf d**

**Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan menurut hukum)**

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU ASN.

## **2. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018**

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- **Pasal yang Diuji**

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Pasal 122 huruf l

Pasal 245 ayat (1)

- **Batu Uji**

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

**Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6)**

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum). Ketentuan mengenai kewenangan DPR yang dapat meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan dapat melakukan peyanderaan menyebabkan kekhawatiran dan rasa takut setiap orang akan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan horizontal antara DPR dan Rakyat

**Pasal 122 huruf I**

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum). Makna rumusan norma pasal *a quo* dapat dipahami bahwa MKD menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi penegakan hukum bukan penegak etik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

**Pasal 245 ayat (1)**

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat (beralasan menurut hukum untuk sebagian).

Frasa “*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

Frasa “*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*” dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi berbunyi: “*Pemanggilan dan permintaan*

*keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.*

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan norma pasal *a quo* kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR.

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MD3.

### **3. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XV/2017**

- **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

- **Pasal yang Diuji**

**Undang-Undang Praktik Kedokteran**

Pasal 1 angka (4)

Pasal 1 angka (12)

Pasal 1 angka (13)

Pasal 14 ayat (1) huruf a

Pasal 29 ayat (3) huruf d

Pasal 38 ayat (1) huruf c

**Undang-Undang Pendidikan Kedokteran**

Pasal 1 angka 20

Pasal 5 ayat (2)

Pasal 7 ayat (8)

Pasal 8 ayat (4)

Pasal 11 ayat (1)

Pasal 24 ayat (1)

Pasal 36 ayat (2)

Pasal 36 ayat (3)

Pasal 39 ayat (2)

- **Batu Uji**

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 c ayat (2), Pasal 28d ayat (1), Pasal 28 e ayat (3), Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945

- **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

**Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran**

**Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan menurut hukum)**

**Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran**

**Tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas**

**Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran**

**Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan menurut hukum)**

**Frasa “organisasi profesi” dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dan dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11**

ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran ~~tidak beralasan menurut hukum~~.

**Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik kedokteran Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum) sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi kedokteran**

- **Saran/Rekomendasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.



PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Pertimbangan / Putusan Hakim

**PASAL 87 AYAT (2)**

**Tidak bertentangan dengan UUD  
Tahun 1945 (tidak beralasan menurut  
hukum)**

**PASAL 87 AYAT (4) HURUF B**

Frasa "dan/pidana umum" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan jika dikaitkan dengan norma Pasal 87 ayat (2), sehingga menjadi berbunyi : "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

**PASAL 87 AYAT (4) HURUF D**

**Tidak bertentangan dengan UUD  
Tahun 1945 (tidak beralasan menurut  
hukum)**

**Batu Uji**

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),  
Pasal 28D ayat (1), dan  
Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

**Pasal Yang Diuji**

Pasal 87 ayat (2)  
Pasal 87 ayat (4) huruf b  
Pasal 87 ayat (4) huruf d

**Saran dari Pusat Pemantauan  
Pelaksanaan Undang-Undang**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UUASN.



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, & DPRD

NOMOR 16/PUU-XVI/2018

PERTIMBANGAN/PUTUSAN HAKIM

**Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6)**

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum). Ketentuan kewenangan DPR yang dapat meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan dapat melakukan peryanderaan menyebabkan kekhawatiran dan rasa takut setiap orang akan berlakunya pasal-pasal *a quo* yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan horizontal antara DPR dan Rakyat.

**Pasal 122 huruf I**

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum). Makna rumusan norma pasal *a quo* dapat dipahami bahwa MKD menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi penegakan hukum bukan penegak etik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

**Pasal 245 ayat (1)**

Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat (beralasan menurut hukum untuk sebagian). Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana.

Frasa "Setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" menjadi berbunyi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden".



**BATU UJI**

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

**PASAL YANG DIUJI**

1. Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6)
2. Pasal 122 huruf I
3. Pasal 245 ayat (1)

**SARAN/REKOMENDASI PUSPANLAK-UU**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MD3.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK  
KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

NOMOR  
10/PUU-XV/2017

PERTIMBANGAN DAN  
PUTUSAN HAKIM

**Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran**

Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan menurut hukum)

**Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran**

Tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas

**Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran**

Tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (tidak beralasan menurut hukum)

**Frasa “organisasi profesi” dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dan dalam Pasal 1 angka 2A0, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran **tidak beralasan menurut hukum****

**Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik kedokteran**

**Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (beralasan menurut hukum) sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi kedokteran.**



BATU UJI

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 c ayat (2), Pasal 28d ayat (1), Pasal 28 e ayat (3), Pasal 3 ayat (1) UUD Tahun 1945

PASAL YANG DIUJI

**Undang-Undang Praktik Kedokteran :**

Pasal 1 angka (4) - Pasal 1 angka (12) - Pasal 1 angka (13) - Pasal 14 ayat (1) huruf a - Pasal 29 ayat (3) huruf d - Pasal 38 ayat (1) huruf c

**Undang-Undang Pendidikan Kedokteran**

Pasal 1 angka 20 - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 7 ayat (8) - Pasal 8 ayat (4) - Pasal 11 ayat (1) - Pasal 24 ayat (1) - Pasal 36 ayat (2) - Pasal 36 ayat (3) - Pasal 39 ayat (2)

SARAN/REKOMENDASI PUSPANLAK-UU

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.



**LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA *MENTOR* (KEPALA  
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)**

**Pelaksanaan**

Waktu : Selasa, 13 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

**Nama Calon Pegawai Negeri Sipil**

Anisa Rahmasari, S.H.

**Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

**Hasil Konsultasi**

1. Penulisan dalam infografis masih perlu untuk diperbaiki, sebagaimana berikut:
  - a. Bagian “Pertimbangan/Putusan Hakim” diubah menjadi “Putusan Mahkamah Konstitusi”.
  - b. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya.
  - c. Revisi ukuran dan bentuk tulisan agar lebih jelas.
  - d. Revisi pemilihan warna pada infografis.
  - e. Penulisan Undang-Undang diseragamkan.
  - f. Penulisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diseragamkan menjadi UUD Tahun 1945.
2. Kegiatan rapat dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi DPR RI ditiadakan, namun akan diadakan menjadi kegiatan lanjutan setelah selesainya aktualisasi dan habituasi CPNS.

3. Testimoni Infografis diberikan oleh bapak Rudi Rochmansyah selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, ibu Poedji Poerwanti selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Azizah selaku Analis Hukum pada hari Jumat, 16 Agustus 2019.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 196902131993021001



# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

**NOMOR 87/PUU-XVI/2018**

## Pasal Yang Diuji

- Pasal 87 ayat (2)
- Pasal 87 ayat (4) huruf b
- Pasal 87 ayat (4) huruf d



## Batu Uji

**UUD Tahun 1945**



- Pasal 1 ayat (3),
- Pasal 27 ayat (1),
- Pasal 28D ayat (1), dan
- Pasal 28I ayat

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “*dan/atau pidana umum*” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. ~~Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.~~

## SARAN/REKOMENDASI PUSPANLAK-UU

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ~~Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang~~ memberikan saran sebagai berikut: *Disampaikan*


- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU ASN.



# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(MD3)

NOMOR 16/PUU-XVI/2018



## Pasal Yang Diuji

- Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
- Pasal 122 huruf I
- Pasal 245 ayat (1) huruf d



## Batu Uji



UUD Tahun 1945

**Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)**

•

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 selengkapnya menjadi: "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."
5. Memerintahkan pemutalan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## SARAN/REKOMENDASI PUSPANLAK-UU

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MD3.



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI



[www.puspanlakuu.dpr.go.id](http://www.puspanlakuu.dpr.go.id)



puspanlak\_uu



# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

**NOMOR 10/PUU-XV/2017**

## UU Pendidikan Kedokteran

- Pasal 1 angka 20
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 7 ayat (8)
- Pasal 8 ayat (4)
- Pasal 11 ayat (1)
- Pasal 24 ayat (1)
- Pasal 36 ayat (2)
- Pasal 36 ayat (3)
- Pasal 39 ayat (2)



## Pasal Yang Diuji



### Batu Uji

#### UUD Tahun 1945

- Pasal 1 ayat (3),
- Pasal 27 ayat (1),
- Pasal 28 c ayat 2),
- Pasal 28d ayat (1),
- Pasal 28 e ayat (3),
- Pasal 31 ayat (1)

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang menyatakan, "Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang...", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. ~~Menyerintahkan pemutuan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.~~

## SARAN/REKOMENDASI PUSPANLAK-UU

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Remantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.



## RANCANGAN AKTUALISASI

"Penyajian Infografis mengenai Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, Akurat, dan Mudah Diakses."

01

## TUGAS POKOK & FUNGSI

Analisis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang

- a. Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang (3 buku peraturan pelaksanaan UU sesuai bidang Komisi VII dan Komisi XI)
- b. Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang- Undang (Draft Keterangan DPR RI);
- c. Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian undang-undang (Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR RI);
- d. Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (Draft daftar inventaris perkara pengujian UU di MK tahun 2019); dan
- e. Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang- undang setiap masa persidangan (Dokumen Resume/Info Judicial Review).

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-  
Undang Badan Kelembagaan DPR RI

ANSA RAHMASARI, S.H. | NDH : 14  
NIP. 199311042019032001

02

## IDENTIFIKASI ISU

### TEKNIK ANALISIS ISU METODE "USG"

*Urgency, Seriousness, Growth*

ISU	U	S	G	TOTAL	PERINGKAT
Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teksa Narasi	3	4	4	11	I
Media Penyampaian Data dan Media Sharing Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan Electronic Mail (E-Mail)	2	3	3	8	II
Media Penyampaian Data perihal Daftar Nama, Kontak dan Keterangan Narasumber atau Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan Electronic Mail (E-Mail)	2	2	2	6	III

03

## IDENTIFIKASI ISU

ISU	U	S	G	TOTAL	PERINGKAT
Penyajian Data Digital Info Judicial Review kepada Masyarakat dan Anggota DPR RI masih dalam bentuk Teksa Narasi	2	3	3	8	II
Media Penyampaian Data dan Media Sharing Materi Narasumber/Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Proses Pelaksanaan Penyusunan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang masih hanya menggunakan Electronic Mail (E-Mail)	2	2	2	6	III

Berikut adalah Indikator penilaian isi berdasarkan teknik analisis USG:

#### a. Urgency

Sebagaimana mendekati suatu isu harus ditangani, dicari solusi, dan ditindaklanjuti

#### b. Seriousness

Sebagaimana sejauh mana suatu isu harus diberi perhatian dengan akhir yang ditentukan

#### c. Growth

Sebagaimana besar kemungkinan membahayakan suatu institusi/pihak yang dianggap berbahaya

**08****RANCANGAN AKTUALISASI**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan
1	Konsultasi dengan Kapus Panlak UU sebagai Mentor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU;</li> <li>- Pengeraian dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU;</li> <li>- Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU.</li> </ul>

**09****RANCANGAN AKTUALISASI**

2	Pengumpulan Data Bahan Materi Pembuatan Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung Jawab dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terkait di sidang Mahkamah Konstitusi</li> <li>- Konsultasi untuk melaporkan data/bahan materi yang akan dijadikan Infografis Info Judicial Review kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor</li> </ul>
---	---	--

**10****RANCANGAN AKTUALISASI**

3	Menyusun/membuat infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat ringkasan substansi Infografis Info Judicial Review</li> <li>- Menyusun/Membuat infografis dari Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;</li> <li>- Melapor untuk konsultasi terkait infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;</li> <li>- Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor;</li> <li>- Menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada mentor (Kepala Puspanlak UU).</li> </ul>
---	---	---

**11****RANCANGAN AKTUALISASI**

4	Pemaparan publikasi infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konsultasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor;</li> <li>- Melaporkan hasil konsultasi sesuai arahan Kapus Panlak UU;</li> <li>- Penjadwalan rapat internal dengan TU;</li> <li>- Memaparkan hasil dari infografis Info Judicial Review atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU ke seluruh internal Puspanlak UU.</li> </ul>
---	---	---

**LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA  
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)**

**Pelaksanaan**

Waktu : Kamis, 15 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

**Nama Calon Pegawai Negeri Sipil**

Anisa Rahmasari, S.H.


**Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

**Hasil Konsultasi**

1. Kegiatan Pemaparan Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh internal Puspanlak UU untuk dikonsultasikan kembali terkait jadwal dengan Ibu Poedji Poerwanti selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Ibu Dahliya Bahnan selaku Kasubbag TU Puspanlak untuk dipindahkan ke hari Jumat, 16 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.
2. Kegiatan unggah (*upload*) infografis agar dilakukan dalam jangka panjang mengingat *output* yang dihasilkan akan mempengaruhi khalayak yang sifatnya tidak hanya menyangkut internal saja, sehingga proses yang dilakukan untuk mencapai tahapan unggah (*upload*) infografis tersebut masih memerlukan waktu yang cukup panjang.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

  
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 196902131993021001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : 217A/PUSPANLAK UU/2019  
Sifat : Biasa  
Derajat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lbr  
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 13 Agustus 2019

Yth.  
Daftar Nama Terlampir  
Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal: Jumat, 16 Agustus 2019  
Waktu : Pukul 15.00 s.d 16.00 WIB  
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU  
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan  
Pelaksanaan Undang-Undang,










Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19690213 199302 1 001

## Daftar Undangan

1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
3. Hariyanto, S.H.
4. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
5. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.
6. Nur Azizah, S.H., M.H.
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.
8. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
9. Reza Azhari, S.H., LL.M.
10. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
11. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
12. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
13. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
14. Anisa Rahmasari, S.H.
15. Refaini Hasna Ghassani, S.H.
16. S. Agus Trimarawulan, S.H.
17. Pinanti Mega Dewanti, S.H.
18. Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
19. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA
20. Yodia Surya Nugraha, S.H.
21. Juan Fery Situmorang, S.H.
22. Dita Putri Utami, S.H.
23. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
24. Rahmani Atin, S.H.
25. Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.
26. Inda Rachmawati, S.H.
27. Sanelia Amalia Putri, S.H.
28. Samudi
29. Supian, S.E.
30. Martin Yohannes
31. Atis Jaelani
32. Nadia Septyana
33. Suly Leginasari
34. Risdatu Sa'diah
35. Budi Santoso
36. Moh. Riko
37. Muammar Khadafi

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PEMAPARAN PUBLIKASI INFOGRAFIS ANOTASI DAN INFO JUDICIAL**  
**REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2019  
 Waktu : 15:00:00 s.d. 16:00:00  
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI  
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON  
           PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. 
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha	2. 
3.	Hariyanto, S.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	3. 
4.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4. 
5.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	5. 
6.	Nur Azizah, S.H., M.H.	Analis Hukum	6. 
7.	Maulidia Novita, S.H., M.Si.	Analis Hukum	7. 
8.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	Analis Hukum	8. 
9.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	Analis Hukum	9. 
10.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	Analis Hukum	10. 
11.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	Analis Hukum	11. 
12.	Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.	Analis Hukum	12. 
13.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	Analis Hukum	13. 
14.	Anisa Rahmasari, S.H.	Analis Hukum	14. 
15.	Refaini Hasna Ghassani, S.H.	Analis Hukum	15. 
16.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	Analis Hukum	16. 
17.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	Analis Hukum	17. 
18.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	Analis Hukum	18. 

19.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	Analis Hukum	19. <i>benggo</i>	
20.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	Analis Hukum		20. <i>Yogy</i>
21.	Juan Fery Situmorang, S.H.	Analis Hukum	21. <i>JF</i>	
22.	Dita Putri Utami, S.H.	Analis Hukum		22. <i>D Putri</i>
23.	Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.	Analis Hukum	23. <i>D. Fauzizah</i>	
24.	Rahmani Atin, S.H.	Analis Hukum		24. <i>Rahmani</i>
25.	Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.	Analis Hukum	25. <i>G. Yusuf</i>	
26.	Inda Rachmawati, S.H.	Analis Hukum		26. <i>Inda</i>
27.	Sanela Amalia Putri, S.H.	Analis Hukum	27. <i>SA</i>	
28.	Samudi	Staff		28. <i>Samudi</i>
29.	Supian, S.E.	Staff	29. <i>Supian</i>	
30.	Martin Yohannes	Staff		30. <i>Martint</i>
31.	Atis Jaelani	Staff	31. <i>Atis</i>	
32.	Nadia Septyana	Staff		32. <i>Nadia</i>
33.	Suly Leginasari	Staff	33. <i>Suly</i>	
34.	Risdatu Sa'diah	Pramubakti		34. <i>Risdatu</i>
35.	Budi Santoso	Pramubakti	35. <i>B. Budi</i>	
36.	Moh. Riko	Pramubakti		36. <i>Riko</i>
37.	Muammar Khadafi	Pramubakti	37. <i>M. Khadafi</i>	



**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR  
CPNS PUSPANLAK UU  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal	: Jumat, 16 Agustus 2019
Pukul	: 16.00-17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
KetuaRapat	: Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Acara	: Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU
PesertaRapat	: 1. Analis Hukum; 2. PPNP

**POKOK-POKOK RAPAT:**

**I. PENDAHULUAN**

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 16.00 WIB

**II. PEMBAHASAN**

1. Masing-masing CPNS Analis Hukum menjelaskan kepada internal Puspanlak UU tentang program dalam rancangan aktualisasi dan hasil aktualisasi, yakni 3 (buah) infografis yang telah selesai dikerjakan;
2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukum, sebagai berikut:
  - a. Anisa Rahmasari: Penyajian Infografis Info *Judicial Review* atas Hasil Putusan MK;
  - b. Refaini Hasna Ghassani: Penyajian Infografis Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, Singkat, Akurat, dan Mudah Diakses.
3. Para CPNS Analis Hukum menerima masukan dari Kapus Panlak UU dan rekan kerja di internal Puspanlak UU terkait hasil infografis, sebagaimana berikut:

a. Anisa Rahmasari:

- Judul infografis untuk diubah menjadi “Info *Judicial Review*” agar terkesan tidak klasik dan menarik untuk dibaca;
- Judul Infografis menjadi “Info *Judicial Review* Undang-Undang No....., Putusan MK Perkara No.....”;
- Harus bisa menjelaskan perbedaan Info *Judicial Review* dengan Anotasi, karena untuk orang awam, kedua hal tersebut terkesan mirip;
- Rekomendasi penting untuk dibedakan dengan amar putusan. Poin penting di rekomendasi dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan *Punch Line*;
- Rekomendasi terkait “daftar dalam *Judicial Review*” UU ASN ditambahkan kata “RUU”;
- Karena infografis *Judicial Review* ini tujuannya untuk memudahkan Anggota Dewan dan masyarakat dalam membaca Putusan MK, maka paling lambat, esok harinya setelah putusan dikabulkan harus sudah dapat di *upload*. Hal ini nantinya akan menambah pentingnya nilai dari kegiatan ini karena dapat menyajikan kecepatan informasi kepada Anggota Dewan dan masyarakat;
- Baiknya ada *headline* 2 (dua) sampai 3 (tiga) baris sebelum amar putusan, *headline* disini berupa inti/sesuatu yang *urgent* dari sebuah putusan, sehingga infografis ini tidak hanya sebatas menyajikan amar putusan; dan
- Terkait *headline* itu sendiri dapat dicari yang isunya sangat penting dalam putusan tersebut.

b. Refaini Hasna Ghassani:

- Frasa/istilah “Anotasi” dapat diganti dengan frasa/istilah “Ringkasan Perubahan Undang-Undang” di kemudian hari;
- Penulisan “Anotasi 2017” “Anotasi2012” dan seterusnya lebih tepat diubah menjadi langsung ketahun “2017”, “2012” dan seterusnya;
- Penulisan “Putusan MK No.....” sebaiknya diubah menjadi “Putusan MK Perkara No.....”;
- Putusan yang nomor perkaranya sama, lebih baik langsung dijadikan satu agar tidak multitafsir seakan-akan terdiri dari 2 putusan yang berbeda;

- Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Praktik Kedokteran terkait Frasa "sepanjang tidak dimaknai dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sebaiknya dijadikan dalam satu kalimat karena kalimat selanjutnya memiliki pemaknaan yang sama juga hal ini sesuai dengan penulisan amar putusan yang terbaru. Selain itu, hal tersebut juga guna mempersingkat isi dari infografis tersebut;
- Poin "catatan" merupakan inti utama dari infografis ini sehingga seharusnya lebih diperbesar lagi;
- Infografis UU Pemilu disisipkan gambar kotak pemilu yang lebih terlihat;
- Frasa "bertentangan" di *bold/underline*;
- Terkait infografis UU MD3, judul antarundang-undang dan perubahannya untuk disatukan menjadi "Putusan MK UU 17Tahun 2014 dan UU 2 Tahun 2018";
- Presentasi *power point* terkait hasil infografis tidak perlu terpotong-potong; dan
- Judul infografis terkait kalimat "AnotasiPutusan MK" sebaiknya diubah menjadi "AnotasiPasal/Ayat UU yang dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi" - "Undang-Undang Nomor.....tentang....." atau langsung menjadi "AnotasiPutusan MK terhadap UU....." untuk disesuaikan dengan ruang dalam infografis yang dibuat.

### III. KESIMPULAN

Infografis yang telah dibuat oleh CPNS, diinstruksikan oleh forum untuk diperbaiki dan disempurnakan sesuai saran dari peserta rapat guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.


#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan  
Pelaksanaan Undang-Undang



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

## UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018



“**PNS TERBUKTI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN / BERKAITAN DENGAN JABATAN, DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT**”

### Pasal Yang Diuji



Pasal 87 ayat (2) , Pasal 87 ayat (4) huruf b, Pasal 87 ayat (4) huruf d

### Batu Uji



### UUD Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),  
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2)

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “*dan/atau pidana umum*” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadi berbunyi, “*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan:

1. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar RUU Kumulatif Terbuka.
2. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU ASN.



# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(MD3)

*“MK MEMBATALKAN KEWENANGAN DPR  
UNTUK MEMANGGIL PAKSA SESEORANG”*



## Pasal Yang Diuji



- Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
- Pasal 122 huruf I
- Pasal 245 ayat (1) huruf d

## Batu Uji



UUD Tahun 1945

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A  
ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”* dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa *“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 selengkapnya menjadi: *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”*
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan :

1. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar RUU Kumulatif Terbuka
2. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MD3.



# INFO JUDICIAL REVIEW

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN &

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

“**PENGURUS ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN  
TIDAK DIPERBOLEHKAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI  
PENGURUS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**”

### UU Pendidikan Kedokteran

- Pasal 1 angka 20
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 7 ayat (8)
- Pasal 8 ayat (4)
- Pasal 11 ayat (1)
- Pasal 24 ayat (1)
- Pasal 36 ayat (2)
- Pasal 36 ayat (3)
- Pasal 39 ayat (2)



### Pasal Yang Diuji



### Batu Uji

#### UUD Tahun 1945

- Pasal 1 ayat (3)
- Pasal 27 ayat (1)
- Pasal 28 c ayat 2)
- Pasal 28d ayat (1)
- Pasal 28 e ayat (3)
- Pasal 31 ayat (1)

### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang menyatakan, “*Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang...*”, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur “*organisasi profesi kedokteran*” tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### SARAN/REKOMENDASI



Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar RUU Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.



**LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA  
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG)**

**Pelaksanaan**

Waktu : Senin, 26 Agustus 2019

Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

**Nama Calon Pegawai Negeri Sipil**

Anisa Rahmasari, S.H.

**Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

**Hasil Konsultasi**

Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menerima dan menyetujui hasil perbaikan Infografis *Info Judicial Review* atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan masukan saat Rapat Pemaparan Internal untuk selanjutnya dapat diberikan testimoni.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

  
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.  
NIP. 196902131993021001

# **LAMPIRAN**

# **KEGIATAN**

## **VI**

## UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018



“  
PNS TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN JABATAN/BERKAITAN DENGAN JABATAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP, DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK  
HORMAT”

### Pasal Yang Diuji

 Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, Pasal 87 ayat (4) huruf d

### Batu Uji



### UUD Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),  
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2)

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



### SARAN/REKOMENDASI



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “*dan/atau pidana umum*” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadi berbunyi, “*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan:

1. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar RUU Kumulatif Terbuka.
2. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU ASN.



UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MD3)

“MK MEMBATALKAN KEWENANGAN MKD UNTUK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA DPR SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG TIDAK SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS”



## Pasal Yang Diuji



- Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
- Pasal 122 huruf I
- Pasal 245 ayat (1) huruf d

## Batu Uji



UUD Tahun 1945

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”* dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa *“setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”* dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 selengkapnya menjadi: *“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”*
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan :

1. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar RUU Kumulatif Terbuka
2. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU MD3.



# INFO JUDICIAL REVIEW

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN &

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

**“PENGURUS ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN  
TIDAK DAPAT MENJADI PENGURUS KONSIL  
KEDOKTERAN INDONESIA”**

### UU Pendidikan Kedokteran

- Pasal 1 angka 20
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 7 ayat (8)
- Pasal 8 ayat (4)
- Pasal 11 ayat (1)
- Pasal 24 ayat (1)
- Pasal 36 ayat (2)
- Pasal 36 ayat (3)
- Pasal 39 ayat (2)



### Pasal Yang Diuji



### Batu Uji

#### UUD Tahun 1945

- Pasal 1 ayat (3)
- Pasal 27 ayat (1)
- Pasal 28 c ayat 2
- Pasal 28d ayat (1)
- Pasal 28 e ayat (3)
- Pasal 31 ayat (1)

### PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



### SARAN/REKOMENDASI



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran yang menyatakan, “*Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang...*”, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur “*organisasi profesi kedokteran*” tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disarankan:

- 1) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar RUU Kumulatif Terbuka.
- 2) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.



FORMULIR PERSETUJUAN COACH  
PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI

1. Nama Peserta	: ANISA RAHMASARI, S.H.
2. Unit Kerja	: PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
3. Gagasan Pemecahan Isu	: PEMBUATAN INFOGRAFIS MENGENAI INFO JUDICIAL REVIEW ATAS HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG SINGKAT, CEPAT, DAN AKURAT

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu

Buatkan breakdown besiatan ke dalam ihapan  
besiathu

dst

Rekomendasi



dst

Jakarta, 18 Juli 2019


COACH,  
  
(Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.)  
NIP. 197803282010012012

## 1. *Coaching* Pertama

25 Juli 2019



## 2. *Coaching* Kedua



3. *Coaching Ketiga*

5 Agustus 2019



4. *Coaching Keempat*

20 Agustus 2019




**5. *Coaching Kelima***

28 Agustus 2019



**6. *Coaching Keenam***

2 September 2019



Nama Peserta : Anisa Rahmasari, S.H.  
Nomor Daftar Hadir : 14  
Jabatan : Analis Hukum  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**Catatan/Saran:**

1. Ganti kata ~~organisasi~~ koordinasi yang merujuk kepada pimpinan dengan kata melaporkan
2. Infografis yang akan dibuat ada 3 infografis
3. Sosialisasi / diseminasi infografis melalui portal dan mediasos

Bogor, 19 Juli 2019

Pengaji,



Feni Damayanti, S.E., MPP.  
NIP.198002142005012006

**PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA  
DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS**

Nama Peserta : Anisa Rahmasari, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Tempat Aktualisasi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

**Sangat Mampu/ ~~Mampu~~ /~~Tidak Mampu~~ /~~Tidak Sangat Mampu~~**

Membuat rancangan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Merivisi beberapa paragraf di bagian Isu Strategis
- Membuat 3 Infografis
- Jika dengan pimpinan redaksi kalimat adalah melaporkan bukan koordinasi

Bogor, 19 Juli 2019

Coach,



Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.  
NIP.197803282010012012

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA  
DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

Nama Peserta

: Anisa Rahmasari, S.H.

Jabatan

: Analis Hukum

Instansi

: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Tempat Aktualisasi

: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

**Sangat Mampu/ Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu**

Membuat rancangan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- ① Sangat Yakin matan rancangan aktualisasi ini sudah baik.
- ② Catatanya:
  - ① Formulir revisi penggunaan frase / Ich-lah yg cepat dalam respon mulai komis 1500 yg
  - ② Isue yg di pilih pada dasarnya sudah ada dalam hanya disebutnya yg blu simple cepat, tepat, akurat dan mudah di alih dgn dan manjarkah.
  - ③ gunakan frms yg inovatif, teruler.

Bogor, 19 Juli 2019

Mentor,

  
Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.  
NIP.196902131993021001

## Testimoni Kegiatan Aktualisasi Latsar CPNS 2019

**Saya Rudi Rochmansyah, S.H., M.H, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI selaku pimpinan dan mentor dari Anisa Rahmasari, peserta Latsar CPNS tahun 2019 dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Saya sebagai pimpinan mengarahkan dalam membuat rancangan aktualisasi harus aplikatif serta berkaitan dengan tugas dan fungsi Puspanlak UU untuk mendukung fungsi Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan UU. Salah satunya mengenai bagaimana menyajikan hasil Putusan MK berupa *Info Judicial Review* yang menguraikan pasal/ayat UU yang dibatalkan MK secara singkat, cepat, akurat, tepat waktu dan mudah dibaca baik untuk anggota DPR maupun masyarakat,

Saya mengapresiasi Rancangan Aktualisasi yang berjudul "*Pembuatan Infografis mengenai Info Judicial Review atas Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang Singkat, Cepat, dan Akurat*". Dengan infografis ini diharapkan dapat memudahkan anggota DPR RI dan masyarakat untuk membaca dan memahami substansi dari Putusan MK. Harapan saya, Puspanlak UU dapat menyajikan dan mempublikasikan informasi dan data untuk membantu tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan digunakan oleh Anggota DPR RI sebagai bahan perubahan undang-undang.





Dengan demikian, *output infografis tentang Pembuatan Infografis Info Judicial Review* tersebut dapat menjadi referensi legislasi bagi Anggota Dewan untuk melakukan *legislative review* sebagai langkah yang responsif terhadap Putusan MK, serta masyarakat dapat mengetahui dan memahami adanya pasal/ayat UU yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak berlaku lagi).

Saya meminta kepada Anisa untuk kedepannya selalu *update* infografis Info Judicial Review tersebut dengan cermat dan tepat waktu, karena ayat/pasal UU yang dibatalkan oleh Putusan MK tersebut dalam setiap tahun pasti akan terus ada, oleh karenanya harus selalu *update* dan *valid*, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan visi misi dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan kepada Anggota Dewan.

Demikian testimoni dari saya, selaku pimpinan dan mentor dari Anisa, saya ucapkan selamat dan sukses, semoga lulus dengan baik.

**KARTU KENDALI**  
**PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR**  
**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II**  
**TAHUN 2019**

Nama : Anisa Rahmasari, S.H. Nama Mentor : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.  
Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
NIP. : 199311042019032001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	23/07/2019	Revisi Rancangan Aktualisasi	Tatap Muka	Perubahan Judul & Kegiatan Aktualisasi	
2	26/07/2019	Laporan Perbaikan Rancangan Aktualisasi	Tatap Muka	Pengumpulan Data	
3	01/08/2019	Konsultasi Pemilihan JR	Tatap Muka	• Put 87/2018 • Put 16/2018 • Put 10/2017	
4	13/08/2019	Melaporkan hasil Infografis Info JR	Tatap Muka	• Warna • size • Penulisan	
5	14/08/2019	Melaporkan revisi Infografis JR	Tatap Muka	Persiapan Materi Rapat	
6	15/08/2019	Konsultasi Materi Rapat Internal	Tatap Muka	Revisi dari hasil Rapat	
7	26/08/2019	Melaporkan infografis yg dibuat	Tatap Muka	Revisi Infografis	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst ..				

(\*) Pembimbingan yang sah  
adalah pembimbingan yang  
ditandatangani oleh Mentor

**KARTU KENDALI**  
**PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA**  
**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II**  
**TAHUN 2019**

**Nama** : Anisa Rahmasari, S.H.

**Nama Coach** : Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

**Instansi** : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

**NIP.** : 199311042019032001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	25-07-2019	Kegiatan & Tahapan Kegiatan	WA/ Tlp	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan	
2	26-07-2019	Kegiatan & Tahapan Kegiatan	WA/ Tlp	Melakukan tahapan kegiatan sesuai time schedule	
3	05-08-2019	Tahapan Kegiatan	Langsung	Melaksanakan kegiatan dengan melakukan konsultasi dengan mentor	

4	20-08-2019	Kegiatan Kelima	Langsung	Menyesuaikan nama kegiatan	
5	28-08-2019	Kegiatan Keenam	Langsung	Menyusun laporan akhir	
6	2-9-2019	PPT dan Laporan Akhir	Langsung	Siap unian	
7					

Kepala Bidang Pelaksanaan  
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

(\*)Pembimbingan yang sah adalah  
pembimbingan yang ditandatangani oleh  
Coach



Rusmanto, S.H., M.H.

**KARTU KENDALI**  
**PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH**  
**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II**  
**TAHUN 2019**

**Nama** : Anisa Rahmasari, S.H.

**Nama Coach** : Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M.

**Instansi** : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

**NIP.** : 199311042019032001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	25-07-2019	Kegiatan dan Tahapan Kegiatan	WA	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan	
2	26-07-2019	Kegiatan dan Tahapan Kegiatan	WA	Melakukan tahapan kegiatan sesuai time schedule	
3	5-8-2019	Tahapan	Langsung	Melaksanakan kegiatan dengan melakukan konsultasi dengan mentor	

4	20 - 08 - 2019	Kegiatan 5	Langsung	Menyesuaikan nama kegiatan.	
5	28 - 8 - 2019	Kegiatan 6	Langsung	Menyelesaikan laporan akhir	
6	02 - 9 - 2019	PPT & Laporan Akhir	Langsung	Siap Ujian	
7					

Kepala Bidang Pelaksanaan  
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

(\*)Pembimbingan yang sah adalah  
pembimbingan yang ditandatangani oleh  
Coach



Rusmanto, S.H., M.H.